

**MEKANISME PENETAPAN HARGA KAYU OLAHAN
DALAM BERBAGAI TINGKAT KUALITAS DI KILANG
KEMUKIMAN COT KEUENG PERSPEKTIF AKAD *AL-BA'I***

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

RISKA

NIM. 190102033

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
TAHUN 2023 M/1445 H**

**MEKANISME PENETAPAN HARGA KAYU OLAHAN
DALAM BERBAGAI TINGKAT KUALITAS DI KILANG
COT KEUENG PERSPEKTIF AKAD *AL-BA'I***

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai salah satu beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh:

RISKA


NIM. 190102033

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Nasaiy Aziz, M.A
NIP. 195812311988031017



Shabarullah, S.Sy., M.H
NIP. 199312222020121011

**MEKANISME PENETAPAN HARGA KAYU OLAHAN DALAM
BERBAGAI TINGKAT KUALITAS DI KILANG KEMUKIMAN COT
KEUENG PERSPEKTIF AKAD *AL-BA'I***


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Pada Hari/Tanggal : Kamis, 27 Juli 2023 M,
09 Muharram 1445 H.


Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua



Dr. Nasaiy Aziz, M.A.
NIP. 195812311988031017

Sekretaris



Shabarullah, S.Sy., M.H.
NIP. 199312222020121011

Penguji I




Prof. Dr. Nurdin, M.Ag.
NIP. 195706061992031002

Penguji II



Syarifah Rahmatillah, S.H.I., M.H.
NIP. 198204152014032002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jalan Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp: 0651-7552966 – Fax: 0651-7552966
Web: <http://www.ar-raniry.ac.id>

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riska
NIM : 190102033
Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar- Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;
5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 25 Juli 2023

Yang Menyatakan



Riska

ABSTRAK

Nama : Riska
NIM : 190102033
Fakultas/Prodi : Syari'ah Dan Hukum/Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : Mekanisme Penetapan Harga Kayu Olahan Dalam Berbagai Tingkat Kualitas Di Kilang Kemukiman Cot Keueng Perspektif Akad *Al-Ba'i*
Tanggal Munaqasyah : 27 Juli 2023
Tebal Skripsi : 61 Halaman
Pembimbing I : Dr. Nasaiy Aziz, M.A
Pembimbing II : Shabarullah, S.Sy., M.H
Kata Kunci : Akad *Al-Ba'i*, Penetapan Harga, kayu Olahan.

Dalam melakukan transaksi jual beli mempunyai syarat dan rukun tertentu untuk menjadikan transaksi jual beli tersebut sah, dalam akad *Al-Ba'i* terdapat penetapan harga yang dilakukan oleh penjual dan disetujui oleh kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Dalam menentukan harga yang seimbang dibutuhkannya mekanisme harga agar harga yang ditetapkan tidak melampaui batas, dan tidak mengambil keuntungan dalam jumlah yang besar. Karena, dengan menetapkan harga jual yang baik dapat mempertahankan pembeli disebabkan karena harga menjadi salah satu yang terpenting dalam pemasaran. Penelitian ini mengkaji tentang mekanisme penetapan harga kayu olahan di kilang Cot Keueng dalam berbagai tingkat kualitas. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data dengan cara yaitu: 1) wawancara; 2) pengamatan; 3) dokumentasi; dan 4) observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *pertama*, mekanisme penetapan harga yang terjadi di panglong Cot Keueng memiliki penetapan harga yang berbeda-beda antara panglong yang satu dengan panglong lainnya. *Kedua*, Penetapan harga pada panglong pertama meliputi biaya awal, biaya produksi, dan biaya gaji karyawan. Sedangkan mekanisme penetapan harga yang kedua hampir sama dengan penetapan harga pada panglong yang pertama hanya pada panglong yang kedua tidak meliputi biaya gaji karyawan. Pola perhitungan penetapan harga berdasarkan biaya-biaya yang terjadi selama proses produksi terjadi yang mana meliputi biaya-biaya harga beli kayu awal, produk yang digunakan, dan alat-alat yang dibutuhkan saat proses pengerjaan *furniture*. *Ketiga*, mekanisme penetapan harga diatas dibolehkan menurut hukum Islam, karena di dalam hukum Islam tidak menentukan mekanisme yang khusus dalam menetapkan harga.

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **”Mekanisme Penetapan Harga Kayu Olahan Dalam Berbagai Tingkat Kualitas Di Kilang Kemukiman Cot Keueng Perspektif Akad Al-Ba’i”** selanjutnya shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menghapus gelapnya kebodohan dan kekufuran, serta memperjuang akidah dan tauhid agama Islam.

Dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kesulitan dan hambatan disebabkan keterbatasan ilmu penulis, namun berkat adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak maka penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih khususnya kepada:

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman Bustaman, M.Sh. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum (FSH) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry serta seluruh staf pengajar dan karyawan yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama penulisan skripsi.
2. Bapak Dr. Nasaiy Aziz, M.A. selaku pembimbing I dan Bapak Shabarullah, S.Sy., M.H. selaku pembimbing II yang telah membantu dan memberikan bimbingan dalam proses pembuatan skripsi dari awal hingga akhir, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah selalu memudahkan segala urusan bapak.
3. Bapak Chairul Fahmi, M.A selaku ketua Program studi Hukum Ekonomi Syari’ah. Serta seluruh Bapak/Ibu Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

4. Bapak Arifin Abdullah, S.HI., M.H., selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah membantu proses perkuliahan dalam menyelesaikan jenjang pendidikan Strata(S-1) pada prodi Hukum Ekonomi Syari'ah.
5. Bapak Dr. Muhammad Maulana, M.A. selaku dosen MPH yang telah membimbing dan mengarahkan selama dalam proses pembuatan proposal skripsi sampai seminar proposal.
6. Kepada Alm Ayahanda Bakhtiar dan Ibunda Nurlina yang telah mendukung saya dari segi moril dan juga dari segi materil untuk menyelesaikan skripsi ini. dan teruntuk Abang, Kakak, dan Adik-adik saya yaitu : Jarjis, Yuli, Munazar Dan Elia Hamsah yang telah memberi dukungan kepada saya.
7. Kepada para sahabat- sahabat seperjuangan yang setia memberikan motivasi dan dukungan semangat selama proses menuntut ilmu.
8. Ucapan terima kasih kepada seluruh pihak Panglong kayu yang telah membantu memberikan data untuk penulisan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada pihak yang telah membantu dan mohon maaf kepada semua pihak yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Semoga segala bantuan yang telah diberikan dapat menjadi amal ibadah dan mendapat imbalan pahala dari Allah SWT, penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu semua kritik dan saran sangat diharapkan demi perbaikan di masa yang akan datang. Kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT semata.

Banda Aceh, 13 Juli 2023
Penulis,

Riska

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ﺍ	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ﺏ	B		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ﺕ	T		١٨	ع	‘	
4	ﺙ	Ṣ	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ﺝ	J		٢٠	ف	f	
6	ﺡ	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	ﺦ	Kh		٢٢	ك	k	

8	د	D		٢٣	ل	l	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	R		٢٥	ن	N	
11	ز	Z		٢٦	و	W	
12	س	S		٢٧	هـ	H	
13	ش	Sy		٢٨	ع	'	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	Y	
15	ض	Ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hauला*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
وُ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمِيَ = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Talḥah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala

- الْبِرُّ al-birr

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu

disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ عَزَّوَجَلَّ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī'an/Lillāhil-amru jamī'an

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar *Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jenis Kayu

Tabel 1.2 Ketentuan Harga menurut Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia, Nomor: 268/ MPP/ Kep/ 7/ 2000.

Tabel 1.3 Harga Jual Kayu berdasarkan Hasil Wawancara



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian
- Lampiran 3 : Dokumentasi
- Lampiran 4 : Hasil Observasi
- Lampiran 5 : Lembar Daftar Pertanyaan Wawancara



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR ISI	xvii
BAB SATU : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Penjelasan Istilah	10
E. Kajian Pustaka	11
F. Metode Penelitian	15
1. Pendekatan penelitian	15
2. Jenis Penelitian	15
3. Metode Pengumpulan Data	15
4. Teknik Pengumpulan Data	17
5. Instrumen Pengumpulan Data	18
6. Teknik Analisis Data.....	18
G. Sistematika Penelitian	18
BAB DUA : LANDASAN TEORI TENTANG PENETAPAN HARGA DAN OBJEK DALAM AKAD AL-BA'I.....	20
A. Pengertian Akad Al-Ba'i Dan Dasar Hukum.....	20
1. Definisi Akad Al-Ba'i.....	20
2. Dasar Hukum Akad Al-Ba'i.....	22
B. Rukun Dan Syarat Akad Al-Ba'i.....	25
C. Mekanisme Penetapan Harga Dalam Berbagai Tingkat Kualitas Objek Transaksi Pada Akad <i>Al-Ba'i</i>	32

D. Pendapat Ulama Tentang Penetapan Harga Dan Objek Transaksi Jual Beli Dalam Akad <i>Al-Ba'i</i>	38
BAB TIGA: MEKANISME PERHITUNGAN DAN PENETAPAN HARGA KAYU OLAHAN DALAM BERBAGAI TINGKAT KUALITAS DI KILANG COT KEUENG.....	43
A. Gambaran Umum Harga Kayu Olahan Dalam Berbagai Tingkat Kualitas Di Mukim Cot Keueng.....	43
B. Pola Perhitungan Dan Penetapan Harga Kayu Olahan Dalam Berbagai Tingkat Kualitas pada Panglong Di Mukim Cot Keueng.....	50
C. Perbedaan Tingkat Harga pada Struktur Pasar Kayu Olahan pada Panglong dalam wilayah Mukim Cot Keueng	53
D. Mekanisme Perhitungan dan Penetapan Harga Kayu Olahan dalam Berbagai Kualitas oleh Pemilik Panglong Dan Pihak Pembeli Pada Transaksi Jual Beli Kayu Olahan Perspektif Akad <i>Al-Ba'i</i>	55
BAB EMPAT: PENUTUP	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	64
DAFTAR LAMPIRAN	69
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan salah satu wujud ber-*mu'amalah* yang bertujuan memenuhi kebutuhan manusia sehari-hari dan memiliki manfaat bagi para pihak yang terlibat. Jual beli sendiri dapat diartikan sebagai akad pertukaran barang yang memiliki nilai secara sukarela di antara dua pihak, dimana pembeli menerima barang dan penjual mendapatkan uang sebagai alat tukar serta memberikan ridha terhadap hal tersebut sesuai dengan ketentuan Islam.

Dalam transaksi jual beli memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi, salah satunya mengenai objek pada transaksi jual beli. Ketentuan pada objek itu sendiri adalah harus bersih materinya, ketentuan ini didasarkan pada Q.S Al-A'raf ayat 157, dalam bertransaksi objek harus diketahui secara transparan baik dalam kualitas maupun dalam jumlahnya¹, objek dalam transaksi jual beli harus menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi mereka yang melakukan akad jual beli, dalam transaksi jual beli penjual patut menjual objek yang halal jika objek tersebut tidak halal maka transaksi tersebut dilarang dalam *syari'at*, objek dalam bertransaksi jelas kepemilikannya jika objek belum menjadi hak milik maka transaksi tidak sah dalam hal ini tidak ada pengecualian melainkan dalam jual beli *Salam*, barang yang menjadi objek pada transaksi jual beli mempunyai wujud yang dapat dilihat secara langsung, dalam hal bertransaksi memberikan batasan jangka waktu diperlukan sehingga tidak menyebabkan jual beli dibatalkan, serta adanya keridhaan dari pihak penjual dalam memberikan objek tersebut.

¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm.198.

Dalam akad jual beli terdapat mekanisme harga sebagai proses yang berjalan atas dasar ketertarikan antara konsumen dan produsen baik dari pasar *output* ataupun *input* sehingga terjadinya penetapan harga untuk setiap barang dan untuk setiap faktor produksi. Harga menjadi salah satu petunjuk bagi produsen untuk mengalokasikan sumber-sumber ekonomi yang dimiliki demikian sama halnya dengan konsumen harga menjadi petunjuk bagi mereka untuk mengalokasikan pendapatannya pada berbagai jenis barang yang diperlukan sehingga manfaat pendapatannya untuk memenuhi kebutuhannya memperoleh manfaat yang maksimum. Menurut Philip Kotler dalam bukunya *Manajemen Pemasaran* bahwa sepanjang sejarah, harga ditetapkan melalui negosiasi antara pembeli dan penjual. Tawar-menawar masih sering dilakukan di beberapa bidang dengan adanya negosiasi harga maka akan terbentuk harga yang berimbang dan wajar sesuai dengan kesukarelaan antara penjual dan pembeli.

Dalam hal ini Ibn Taimiyah menjelaskan dalam *al-hisbah* bahwa *equivalen price* sesuai dengan keinginan atau persisnya harga yang ditetapkan oleh kekuatan pasar yang berjalan bebas kompetitif dan tidak terdistorsi antara penawaran dan permintaan. Dalam perspektif ekonomi Islam *equilibrium price* (harga yang adil) merupakan harga yang tidak menimbulkan bahaya atau kerugian bagi para pelaku pasar, baik dari sisi penjual maupun pembeli. harga tidak dapat dikatakan adil apabila harga tersebut terlalu rendah sehingga penjual maupun produsen tidak dapat *recovery* biaya-biaya yang telah dikeluarkan. Sebaliknya, harga tidak boleh terlalu tinggi, karena akan berdampak pada daya beli pembeli dan konsumen. dalam hal mekanisme harga yang adil dengan cara harga yang dapat menutupi semua operasional produsen dengan margin laba tertentu serta tidak merugikan para pembeli.²

Dalam mekanisme harga yang memungkinkan bahwa harga dapat terbentuk berdasarkan hukum pasar dengan teori permintaan dan

² Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam Di Tengah Krisis Ekonomi Global*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), Cet. Ke-3, Hal. 98-99

penawaran(*supply and demand*). Menetapkan tingkatan harga yang adil untuk berbagai kualitas barang yang sejenis. konsumen berhak memperoleh barang yang berkualitas lebih baik untuk harga yang lebih tinggi, dengan kata lain pengusaha boleh menetapkan harga yang lebih tinggi untuk barang yang memiliki kualitas lebih tinggi.³ Oleh karena itu, diperlukan standar harga dalam bisnis yaitu transaksi bisnis harus dilakukan pada harga yang adil, sebab harga merupakan cerminan dari komitmen syariat Islam terhadap keadilan yang menyeluruh. sehingga penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarnya.⁴

Dalam pelaksanaan akad jual beli tentunya memiliki prosedur berupa syarat tertentu untuk dipenuhi demi keabsahan suatu transaksi. Salah satunya syarat suatu objek untuk menjadikan suatu transaksi menjadi sah, benda yang diperjual belikan dapat berupa barang atau uang, sifat benda harus dapat dinilai, yaitu benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut *syara'*. Barang-barang yang bersifat merugikan dan barang yang terlarang dalam agama haram diperjual belikan sehingga jual beli tersebut dipandang batal jika dijadikan harga tukar menukar, maka jual beli tersebut dianggap *fasid*.

Adapun penetapan harga pada dasarnya harus sesuai dengan kualitas suatu objek yang diperjual belikan, dalam transaksi jual beli kayu olahan harga mengikuti kualitas kayu sehingga harga yang ditentukan relevan dengan kualitas kayu yang diperjual belikan. Dalam konteks ini, harga tidak dapat ditentukan dengan harga rendah atau tinggi selain dengan meninjau kualitas kayu yang akan dibeli. Dalam hal ini penetapan harga terhadap setiap objek transaksi harus memenuhi syarat-syarat yang relevan dengan kualitas kayu yang diperjual belikan.

³ Muhandis Natadiwirya, *Etika Bisnis Islami*, (Jakarta: Granada, 2007), Hal. 85

⁴ Sukarno Wibowo, Dedi Supriadi, *Ekonomi Mikro Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), Hal. 212

Persoalan fluktuasi harga baik *trend* naik maupun turun merupakan *sunnatullah* dalam perekonomian berdasarkan hukum penawaran(*supply*) dan permintaan(*demand*). *Syariat* membolehkan hal itu selama norma dan nilai-nilai moral tidak ada indikasi kuat ada rekayasa harga baik oleh pihak produsen, distributor maupun konsumen.⁵ Kebijakan penentuan harga tidak sesederhana yang diperkirakan. Sebagian pengusaha menggunakan metode sederhana, misalnya total biaya ditambah sekian persen sebagian lain melakukan riset mendetail. Semakin kompleks tingkat persaingan semakin rumit pula keputusan penentuan harga jual. Menurut Ricky W dan Ronald J.Ebert ada beberapa teknik sistem penetapan harga suatu produk, yaitu dengan *Cost Plus mark-up* dengan menambahkan modal atau biaya dengan untung yang diharapkan. Adapun sistem penetapan harga *Competitive* dengan menetapkan harga berdasarkan harga jual kompetitor, menetapkan harga awal jual tinggi(*Price skimming*), memberikan potongan harga untuk pembelian dalam jumlah banyak(*Multiple unit pricing*), serta menjual beberapa barang dalam satu harga (*Bundling*). Hal ini bisa dilakukan agar barang cepat terjual.⁶ Bila digunakan dengan tepat, teknik tersebut dapat meningkatkan penjualan pada produk.

Dalam bertransaksi pastinya memiliki objek akad untuk menjadi barang tukar, objek akad terdiri dari dua, yaitu harga dan barang yang menjadi objek transaksi seperti objek jual beli dalam akad jual beli (*ba'i*). Hadiah dalam akad hibah, barang yang digadaikan dalam akad *Rahn*, utang yang dijamin dalam akad *kafalah*. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat tentang objek transaksi jual beli, *pertama*, menurut mayoritas ulama, objek akad harus ada pada waktu akad, maka barang yang tidak ada pada waktu akad itu tidak boleh menjadi objek transaksi, seperti menjual buah-buahan di pohon sebelum nampak berbuah, karena yang menjadi maksud dan tujuan akad dalam objek akad yang akan

⁵ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasi pada Sektor Keuangan Syariah*, cetakan 1, Maret 2016, Jakarta

⁶ Deka, "Penetapan Harga: Tujuan, Strategi dan Berbagai Macam Pendekatannya", dalam <https://ekonomiana.wordpress.com/tag/penetapan-harga/>

melahirkan hukum dan konsekuensi akad. *Kedua*, menurut ulama Malikiyah, syarat ini tidak berlaku pada akad *tabarru'at* seperti *waqaf*. Menurut mereka objek *waqaf* boleh berupa barang yang tidak ada pada waktu akad tetapi mungkin diadakan pada waktu tertentu. *Ketiga*, menurut ulama Hanabilah, syarat ini tidak berlaku pada akad *mu'awadhah* dan *tabarru'at*. Menurut pendapat mereka, objek akad tidak disyaratkan ada pada waktu akad, tetapi boleh tidak ada waktu akad, dalam hal dapat diketahui ciri-ciri barangnya secara spesifik, sehingga tidak menimbulkan *gharar*.

Kualitas produk(*product quality*) adalah karakteristik produk atau jasa yang bergantung pada kemampuan untuk memuaskan kebutuhan pelanggan yang dinyatakan atau diimplikasikan. Kualitas menjadi hal terpenting dalam jual beli suatu produk, karena kualitas dapat mempengaruhi tingkat harga jual suatu barang, juga dapat mempengaruhi minat pembeli terhadap suatu barang tersebut, sehingga suatu produk dipandang bagus dari segi kualitas produk itu sendiri.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa pemilik panglong sekaligus pekerja di Mukim Cot Keueng. Dalam pemakaian jenis kayu, pemilik panglong sangat teliti dalam memilih jenis kayu yang akan digunakan untuk diolah, dalam penggunaan kayu olahan pemilik menggunakan beberapa jenis-jenis kayu yang baik untuk diolah, diantaranya pemilik panglong menggunakan kayu yang berjenis Seumantok, kayu Seumantok merupakan jenis kayu yang banyak digunakan untuk konstruksi bangunan dan kayu Seumantok juga merupakan salah satu unsur penting pada bagian structural. Kayu Seumantok memiliki jenis kayu yang bermutu tinggi.⁷ Secara teknis Kayu Seumantok memiliki kelas kekuatan I, kelas keawetan I. Pemilik Panglong juga menggunakan jenis kayu sembarang, jenis kayu ini adalah sejenis pohon penghasil kayu pertukangan berkualitas sedang. Jenis kayu ini bermutu baik sebagai bahan ramuan rumah. Jenis kayu sembarang lebih cocok digunakan sebagai balok dan tiang-tiang

⁷ Hasil wawancara dengan Mukhlis, pemilik panglong kayu, tanggal 07 Juli 2022 di Mukim Cot Keueng, Kab. Aceh Besar.

rumah dan jembatan daripada dibuat menjadi papan, karena papan kayu sembarang cenderung bengkok dan melenting.⁸ Secara umum jenis kayu Medang digolongkan ke dalam kelas awet III.

Dari beberapa jenis kayu yang digunakan oleh pemilik panglong untuk membuat *furniture*, dapat dibedakan dalam beberapa kelompok mutu kayu tersebut. Semakin kecil tingkat kelas, semakin awet kayu suatu jenis kayu. *Pertama*, kayu Seumantok memiliki kualitas yang tinggi dibandingkan dengan kedua jenis kayu lainnya. Kayu seumantok banyak digunakan oleh pengrajin kayu olahan dikarenakan mempunyai tingkat kualitas yang bagus, kualitas kayu seumantok tidak berkurang dengan pengolahan yang dilakukan, Dari pihak pembeli juga sering memesan furnitur dari jenis kayu seumantok ini.

kedua, kayu meranti terdapat pada posisi kedua dari kayu seumantok dilihat dari segi kualitas kayu. Kualitas kayu meranti cukup stabil sehingga bagus digunakan sebagai material penyusun struktur bangunan dan sketsa bangunan, karena kualitas kayu meranti yang mudah dibentuk, kayu meranti dapat dijadikan aneka macam furnitur. *Ketiga*, kayu sembarang termasuk kedalam golongan kayu yang berkualitas tinggi, kayu sembarang memiliki mutu yang baik sebagai bahan ramuan rumah, kayu sembarang lebih tepat digunakan untuk pintu, jendela, balok, tiang-tiang rumah dan jembatan dari pada dibuat menjadi papan, karena papan kayu sembarang cenderung bengkok dan melenting.

Dalam setiap yang bermu'amalah tentunya memiliki harga jual dan harga beli, salah satunya bermu'amalah pada transaksi jual beli kayu olahan. Harga yang ditetapkan oleh penjual dihitung dari harga pokok, harga produksi dan upah. Harga jual kayu sesuai dengan kualitas kayu tersebut, harga jual kayu seumantok termasuk ke dalam harga yang paling mahal dikarenakan kualitas kayunya baik. Dalam tingkat harga jual, kayu meranti memiliki harga jual

⁸ Heyne, K. 1987. *Tumbuhan Berguna Indonesia*, jil.3: 1367-1368. Yay. Sarana Wana Jaya, Jakarta

standar sesuai dengan kualitasnya, Terakhir harga jual kayu medang termasuk dalam kategori harga jual rendah akan tetapi memiliki kualitas yang sedang.

Dalam melakukan muamalah tentunya memiliki nilai suatu kualitas produk yang digunakan, dalam hal ini para pemilik panglong menyampaikan informasi terkait dengan kualitas kayu yang digunakan secara lisan, Para pemilik panglong akan menanyakan *furniture* apa yang akan dipesan oleh konsumen, kemudian pemilik panglong akan menjelaskan terkait dengan jenis kayu beserta kualitas kayu tersebut yang sesuai dengan kebutuhan konsumennya. Para konsumen berhak memilih jenis kayu dan kualitas kayu yang diinginkan untuk pesanan *furniture*-nya.

Dalam industri kayu terdapat beberapa jenis kayu dengan kualitas yang berbeda-beda. Kualitas kayu dapat dibedakan dari tekstur, kelembaban serta kepadatannya, kualitas kayu tidak dapat diukur dengan penglihatan atau sentuhan, disebabkan karena kamera hanya mendeteksi permukaan luar kayu.⁹

Dalam menentukan kualitas suatu jenis kayu para pemilik panglong mengetahuinya dengan melihat jenis kayu yang dibeli, serta para pemilik panglong melihat kualitas kayu dari segi serat kayu yang digunakan serat kayu dapat diketahui dengan melihat struktur kayu tersebut, struktur kayu yang seragam dikatakan kayu yang baik serat kayu harus lurus dan keras, warna kayu dapat diperkirakan dengan melihat warnanya, warna terang menunjukkan kayu kekuatan rendah sedangkan warna gelap menunjukkan kayu kekuatan tinggi. Usia kayu juga menjadi acuan untuk para pengrajin/penjual untuk melihat kualitas kayu yang diolah menjadi *furniture* nantinya. Adapun kualitas yang didapatkan akan terlihat jelas ketika para pengrajin menyelesaikan *furniture*-nya.

⁹ Abdur Rochman Wachid, TESIS” *Identifikasi Kualitas Kayu Berdasarkan Analisa Suara Dan Neural Network* (Surabaya, 2016)

Tabel 1.1
Jenis kayu

No	Jenis Kayu	Harga/m	Produksi
1.	Seumantok	Rp.61.740.00	Kusen
2.	Meranti		Kusen, Jendela
	1. Kelas	Rp.46.400.00	
	2. Sedang	Rp.42.000.00	
3.	Sembarang		Pintu, Lemari
	1. Kelas	Rp.33.250.00	
	2. Sedang	Rp.28.750.00	

Sumber: Hasil wawancara pemilik panglong

Dalam perhitungan harga pokok berada dalam kisaran Rp.62.000.00 dan harga jual dalam kisaran Rp.92.000.00-Rp.95.000.00,. Harga jual kayu berkisaran mulai dengan harga tinggi Rp.6.500.000.00 dan harga rendah Rp.600.000.00., harga jual akan disesuaikan dengan pesanan dari pihak konsumen atau pembeli, juga dilihat dari *furniture* yang dipesan, serta dari pemakaian jenis kayu yang digunakan.¹⁰ Mekanisme harga jual yang dilakukan pemilik kilang kayu olahan sudah setara dengan mekanisme standar harga pasar kayu olahan kilang di Cot Keueng, mereka menjual *furniture* dengan harga mengikuti standar kualitas kayu yang nampak pada umumnya dan tidak melenceng dari mekanisme harga pasaran. Akan tetapi, sesekali terjadi kenaikan harga yang disebabkan karena kurangnya ketersediaan bahan baku kayu di kilang yang menjual kayu bulat/balok(belum diproses), Serta harga rendah dan tinggi dapat juga dipengaruhi dari segi kualitas dan kuantitas kayu olahan.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk mengkaji secara ilmiah terkait dengan kualitas dan tingkat harga kayu olahan dalam bentuk

¹⁰ Hasil wawancara dengan Ahmad Muzani, pemilik panglong kayu, tanggal 07 Juli 2022 Di Mukim Cot Keueng, Kab. Aceh Besar.

skripsi dengan judul “Mekanisme Penetapan Harga Kayu Olahan dalam berbagai Tingkat Kualitas di kilang Kemukiman Cot Keueng Perspektif Akad *al-Ba’i*”.

B. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini peneliti lakukan sebagai bentuk *concern* terhadap Mekanisme harga kayu olahan kilang di Cot Keueng, maka dari itu hal ini menjadi sebuah substansi masalah yang menarik untuk dikaji sehingga peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pola perhitungan dan penetapan harga kayu dengan berbagai tingkat kualitas kayu olahan pada pabrik di Mukim Cot keueng ?
2. Bagaimana perbedaan tingkat harga pada struktur pasar kayu olahan di Panglong dalam wilayah mukim Cot Keueng ?
3. Bagaimana perspektif Akad Ba’i terhadap Mekanisme penetapan harga Kayu Olahan dalam berbagai kualitas yang dilakukan oleh pihak pemilik Panglong dan pihak Pembeli pada transaksi jual beli kayu olahan?

C. Tujuan Penelitian

Selaras dengan permasalahan di atas yang merupakan substansi masalah, maka peneliti juga merumuskan tujuan penelitian sebagai capaian yang akan peneliti peroleh dalam penelitian dan analisis data yang diterapkan sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan pola perhitungan dan penetapan harga kayu dengan berbagai tingkat kualitas kayu olahan pada pabrik di mukim Cot Keueng
2. Untuk menjelaskan perbedaan tingkat harga pada struktur pasar kayu olahan dalam berbagai kualitas di panglong dalam wilayah mukim di Cot Keueng
3. Untuk menjelaskan dan menganalisis perspektif akad Ba’i terhadap mekanisme perhitungan dan penetapan harga kayu olahan dalam berbagai kualitas yang dilakukan oleh pihak pemilik panglong dan pihak pembeli pada transaksi jual beli kayu olahan.

D. Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami dan menghindari kesalahpahaman pembaca terhadap penelitian ini, maka peneliti terlebih dahulu menjelaskan beberapa istilah yang terdapat pada judul. Adapun istilah-istilah dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Mekanisme Penetapan Harga

Mekanisme Penetapan harga merupakan suatu sistem atau cara kerja yang saling bergantung antara konsumen dan produsen, baik dari segi produksinya maupun cara memproduksinya. Harga diartikan sebagai nilai beli pengganti terhadap barang atau jasa. Secara etimologi, harga diartikan sebagai nilai banding atau tukar suatu komoditi.¹¹

Dimaksud dengan Mekanisme Penetapan Harga di sini adalah cara yang dilakukan oleh penjual untuk menetapkan harga jual kayu olahan kepada konsumen yang didasarkan dengan kualitas kayu olahan yang diperjualbelikan, harga yang ditetapkan ditinjau dengan melihat pesanan yang dilakukan oleh konsumen serta dilihat kayu yang digunakan untuk membuat *furniture*.

2. Kilang Kayu

Kilang Kayu juga disebut dengan Panglong yang merupakan usaha perkerajinan yang memperdagangkan berbagai jenis kayu serta mengolah produk kayu jadi dan menyediakan berbagai kebutuhan bahan bangunan lainnya. Dan menjual bahan bangunan jenis kayu, bukan kayu bakar namun kayu untuk membangun property atau *furniture*.

3. Akad *Ba'i*

Secara etimologi kata *al-ba'i* berasal dari bahasa Arab, sinonim dengan kata *at-tijarah*, *al-mubadalah* artinya mengambil, memberikan sesuatu atau *barter*.¹² Sedangkan *al-Ba'i* secara terminologi berarti menjual, mengganti, dan

¹¹ Achmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 23.

¹² Ismail Nawawi Uha, *Fiqh Mu'amalah Hukum Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*, (Jakarta: Dwiputra Pustaka Jaya, 2010), hlm. 128

menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.¹³ Jual beli merupakan tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan barang yang setara nilai dan manfaat nilainya serta membawa manfaat bagi masing-masing pihak, serta terdapat ridha dari kedua belah pihak yang melakukan akad *Ba'i*.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada dasarnya penting dibuat untuk menghindari adanya persamaan penelitian dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan juga untuk mengetahui bahwa hasil dari penelitian- penelitian yang dilakukan sebelumnya belum ada yang secara spesifik meneliti dan membahas mengenai Analisis Mekanisme Harga Kayu Olahan Kilang Di Cot Keung Dalam Perspektif Akad *Ba'i*.

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Mujiana dengan judul “ *Pengaruh Penetapan Biaya Abonemen Terhadap Tingkat Ketersediaan Air Untuk Konsumennya Pada PDAM Tirta Mountala Ditinjau Menurut Hukum Islma*”, tahun 2019. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penetapan harga/biaya Abonemen yang dilakukan oleh manajemen PDAM Tirta Mountala didasarkan pada uji kepatutan dan kemampuan pihak konsumen dalam membayar iuran abonemen, besaran biaya tarif air dan biaya abonemen berbeda-beda sesuai dengan klasifikasi pelanggan yang telah dibuat kategorinya oleh pihak manajemen dalam bentuk SOP. Dalam perspektif akad jual beli pengenaan biaya abonemen dapat diklasifikasikan sebagai diskursus dalam *ma'qud 'alaih*, jumhur ulama berpendapat bahwa pembebanan biaya abonemen sah menurut akad jual beli, karena biaya abonemen termasuk dalam biaya yang timbul dalam

¹³ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2011), 168

transaksi jual beli dan juga biaya abonemen disebutkan dalam kontrak perjanjian.¹⁴

Hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa penetapan biaya Abonemen yang dilakukan oleh manajemen PDAM Tirta Mountala didasarkan pada uji kepatutan dan kemampuan pihak konsumen dalam membayar iuran abonemen. Dalam hal ini harga yang ditetapkan sesuai dengan kepatutan air untuk dikonsumsi oleh masyarakat.

Berdasarkan penelitian diatas terdapat kesamaan dengan penelitian peneliti yaitu sama-sama menetapkan harga dengan melihat kualitas barang yang diperjualbelikan, mekanisme harga yang ditetapkan juga dengan sama-sama melihat kepatutan dan mutu dari masing-masing barang. Sedangkan perbedaan penelitian Mujiana dengan peneliti yaitu terletak pada segi objeknya. Pada penelitian Mujiana objek kajiannya membahas tentang biaya Abonemen. Sedangkan penelitian peneliti terfokus pada objek kayu olahan.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Euis Amalia dengan judul "*Mekanisme Pasar Dan Kebijakan Penetapan Harga Adil Dalam Perspektif Ekonomi Islam*", tahun 2012. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep ekonomi menegaskan mekanisme pasar dan penetapan harga perlu diatur untuk menegakkan keseimbangan pasar dan keadilan ekonomi dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak yang terlibat dipasar. Harga yang wajar dan adil adalah harga yang diperoleh dari penawaran dan permintaan.¹⁵

Penelitian ini memiliki perbedaan dari penelitian peneliti dari segi objek dan fokus kajiannya, yaitu penelitian peneliti fokus terhadap kajiannya dalam pandangan akad *Ba'i* terhadap mekanisme harga pasar kayu olahan dan sistem penetapan oleh pihak panglong. Sedangkan penelitian diatas berfokus pada

¹⁴ Mujiana, "*Pengaruh Penetapan Biaya Abonemen Terhadap Tingkat Ketersediaan Air Untuk Konsumennya Pada PDAM Tirta Mountala Ditinjau Menurut Hukum Islma*", Skripsi, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2019).

¹⁵ Euis Amalia, "*Mekanisme Pasar dan Kebijakan Penetapan Harga Adil Dalam Perspektif Ekonomi Islam*", Jurnal Al-Iqtishad Vol. V, No.1, Januari 2013.

kajiannya dalam pandangan ekonomi islam terhadap mekanisme pasar dan kebijakan penetapan harga adil oleh pemerintah.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Selly Nofrianti dengan judul “*Mekanisme Harga Pasar Nilam Dan Sistem Proteksinya Oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan Dalam Perspektif Tas’ir Al-Jabari*”, tahun 2021. Hasil penelitian ini dalam penetapan harga Nilam pemerintah turun tangan dalam melakukan proteksi harga Nilam yakni dengan mengawasi proses penanaman dan proses produksi nilam, melakukan pemantauan harga setiap bulan membasmi penyakit, membuka pasar ekspor, memperkenalkan hasil olahan nilam. Akan tetapi harga nilam masih tergolong lemah dikarenakan fluktuasi harga yang tidak menentu, sehingga pemerintah berupaya melakukan proteksi terhadap fluktuasi harga nilam di Aceh Selatan. dalam penelitian ini juga dikatakan bahwa pemerintah Aceh Selatan tidak melakukan intervensi secara mutlak terhadap mekanisme pasar.¹⁶

Berdasarkan skripsi tersebut terdapat persamaan dengan penelitian peneliti yaitu sama-sama membahas mengenai mekanisme penetapan harga pasar. Sedangkan perbedaan dengan penelitian peneliti yaitu terletak pada objek kajiannya, dimana penelitian peneliti fokus kajian pada mekanisme harga pasar kayu olahan dalam perspektif akad *ba’i*, sedangkan penelitian diatas fokus kajiannya pada mekanisme harga pasar nilam dan sistem proteksinya oleh pemerintah dalam perspektif *ta’sir al-Jabari*.

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Kamalia yang berjudul “*Mekanisme Penetapan Harga Dalam Pandangan Ekonomi Islam (Studi Kasus pada Pedagang Asongan di Pelabuhan Sungai Duku Pekanbaru)*”, tahun 2011. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa sistem jual beli yang diterapkan adalah sistem jual beli secara langsung, penjual menawarkan kepada pembeli

¹⁶ Selly Nofrianti, *Mekanisme Harga Pasar Nilam Dan Sistem Proteksinya Oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan Dalam Perspektif Tas’ir Al-Jabari*, Skripsi, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2021).

dan pembeli membayar langsung kepada penjual, sedangkan mekanisme harga yang dibuat oleh pedagang asongan di pelabuhan sungai Duku Pekanbaru adalah mereka membuat mekanisme harga yang tinggi dengan menghitung semua biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk bisa berdagang di pelabuhan sungai Duku dengan mencari keuntungan yang besar pula. Dalam pandangan hukum Islam harga hanya bisa diatur bila kondisi pasar tidak memungkinkan adanya keadilan bagi kedua belah pihak.¹⁷

Berdasarkan Skripsi tersebut terdapat persamaan dengan penelitian peneliti yaitu sama-sama membahas mengenai mekanisme penetapan harga. Sedangkan perbedaan dengan penelitian peneliti yaitu terletak pada objek kajiannya, dimana penelitian peneliti fokus kajian pada mekanisme harga nilam dan sistem proteksinya, sedangkan penelitian peneliti fokus kajian pada mekanisme harga kayu olahan dalam perspektif akad *Ba'i*.

Kelima, Skripsi yang ditulis oleh Hasnani dengan judul “Analisis Mekanisme Pasar Pada Penjualan LPG Subsidi di Beureunuen Ditinjau Menurut Konsep *Tas'ir Al-jabari*”, tahun 2017. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa untuk setiap penyaluran dalam penerimaan tabung gas LPG 3 Kilogram berbeda-beda di setiap pangkalannya begitu juga dengan jumlah tabung yang diterima, sedangkan penetapan harga jual yang dilakukan penjual LPG melebihi dari harga yang telah ditetapkan pemerintah sehingga memperoleh keuntungan yang besar. Dalam Islam perbuatan yang demikian dilarang dan tidak sesuai dengan konsep *tas'ir al-jabari* dengan memperhatikan masalah mursalah yang mana dari hal tersebut telah menzalimi salah satu pihak.¹⁸

Berdasarkan skripsi tersebut terdapat persamaan dengan penelitian peneliti yaitu sama-sama menganalisis tentang mekanisme pasar. Sedangkan

¹⁷ Kamalia, “*Mekanisme Penetapan Harga dalam Pandangan Ekonomi Islam (Studi Kasus pada Pedagang Asongan di Pelabuhan Sungai Duku Pekanbaru)*”, Skripsi, (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2011).

¹⁸ Hasnani, “*Analisis Mekanisme Pasar Pada Penjualan LPG Subsidi di Beureunuen ditinjau Menurut Konsep Tas'ir Al-Jabari*”. Skripsi, (Banda Aceh: UIN Ar-raniry, 2017).

perbedaan dengan penelitian peneliti yaitu terletak pada objek kajiannya, dimana penelitian peneliti fokus pada kajian kayu olahan kilang, sedangkan penelitian diatas berfokus pada kajian penjualan Tabung Gas LPG Subsidi.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan cara atau suatu proses yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dan informasi yang akan digunakan untuk keperluan penelitian. Di dalam sebuah penelitian dibutuhkan data-data yang lengkap, akurat dan objektif. Oleh karena itu, peneliti akan menggunakan cara untuk memperoleh data-data dalam karya ilmiah ini sebagai berikut:

1. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan metode normatif sosiologis, yaitu penelitian yang bertujuan melihat tataran hukum Islam secara empiris dengan jelas pada objeknya. Penelitian normatif sosiologis merupakan penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awal, kemudian dilanjutkan dengan data primer dilapangan yakni meneliti efektifitas suatu hukum dan penelitian yang ingin mencari penyebab dari permasalahan. Adapun pengumpulan data diperoleh dengan cara studi pustaka serta wawancara.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian karya ilmiah ini adalah analisis deskriptif, yaitu metode yang secara langsung menganalisa serta memecahkan masalah yang terjadi dilapangan saat ini berdasarkan fakta-fakta baik yang terlihat secara langsung maupun berdasarkan data-data dan buku-buku yang diperoleh berkaitan dengan analisis mekanisme harga kayu olahan panglong di Cot Keueng.

3. Metode Pengumpulan Data

Sumber dari penelitian ini yaitu, dari data primer dan sekunder, serta penelitian pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan(*field research*).

a. Penelitian Kepustakaan (*Library research*)

Library research yaitu penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebagai dasar teori dalam mengumpulkan data dari pustaka. Dalam penelitian pustaka juga memiliki serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode penelitian data pustaka.

Data yang digunakan dalam penelitian untuk karya ilmiah ini diperoleh dengan menggunakan teknik penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dijalani oleh peneliti sebagai dasar teori dalam data dari pustaka. Serta peneliti juga mendapatkan data artikel dan jurnal yang berkenaan dengan penelitian ini, untuk menggambarkan pembahasan yang diteliti secara terperinci.

Buku I, Fiqih Islam 5: Hukum Transaksi Keuangan, Transaksi Jual Beli, Asuransi, Khiyar, Macam-macam Akad Jual Beli, Akad Ijarah (penyewaan), peneliti Prof. Dr. Wahab az-Zuhaili, penerbit Darul Fikr, Damaskus-2007 M-1428 H, Cet. 10 Gema Insani, tahun 2011.

Buku II, Fiqh Muamalat, peneliti Prof. Dr. H. Abdul Rahman Ghazaly, M.A, Drs. H. Ghufron Ihsan, M.A, Drs. Sapiudin Shidiq, M.A, penerbit Prenadamedia Group, tahun 2010.

Buku III, Konsep Harga Dalam Islam, peneliti Supriadi, S.E.I., M.E.I, penerbit Guepedia Publisher, tahun 2018.

b. Penelitian Lapangan (*Field research*)

Penelitian lapangan (*Field research*) adalah metode dengan mencari informasi langsung dalam kehidupan atau objek yang sebenarnya dilakukan secara langsung dari lokasi atau tempat yang menjadi objek Penelitian.¹⁹ Data yang diperoleh dalam penelitian ini juga bersumber dari *observasi* langsung peneliti ke lokasi tempat penelitian ke mukim Cot Keueng. Sedangkan objek penelitian ini adalah Analisis Mekanisme Harga Kayu

¹⁹ Kamaruddin dan Yooke Tjuparmah S. Kamaruddin, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 183

olahan Kilang Di Cot Keueng Dalam Perspektif Akad *Ba'i* (Studi Tentang Kualitas dan Tingkat Harga Kayu Olahan).

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian, data merupakan suatu bahan keterangan objek penelitian yang diperoleh dari lokasi penelitian. Untuk mendapatkan data yang sesuai dari penelitian ini maka peneliti menggunakan metode pengumpulan data *interview*(wawancara) dan Dokumentasi.

a. *Interview* (wawancara)

Wawancara ini merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan dengan bertatap muka secara langsung kepada responden.²⁰ Wawancara tersebut langsung ditujukan kepada pemilik Panglong Kayu Olahan sebanyak 2 *responden*, dan 2 *responden* lainnya yang terdiri dari 1 *responden* dari pekerja pada Panglong I, serta 2 *responden* dari Konsumen.

b. *Observasi* (Pengamatan)

Observasi merupakan teknik pengumpulan data, dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.²¹ *Observasi* yang dilakukan dengan cara peneliti turun ke lapangan untuk mengetahui bagaimana mekanisme harga pasar kayu olahan yang dilakukan oleh produsen di Mukim Cot Keueng dalam perspektif Akad *Al-Ba'i*.

c. Dokumentasi

Teknik ini merupakan salah satu teknik yang digunakan oleh peneliti dalam hal memperoleh data yang dapat dijadikan bukti dan juga dapat menganalisis data. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa data-data yang mengandung keterangan dan penjelasan serta

²⁰ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 5.

²¹ Ridwan, *Metode Riset*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 104.

pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan masalah penelitian, yang berhubungan dengan harga kayu olahan di Mukim Cot Keueng.

5. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu untuk peneliti gunakan untuk mengumpulkan data, maka peneliti menggunakan alat-alat atau instrumen yaitu: alat tulis berupa pulpen, kertas atau buku catatan untuk, mencatat semua percakapan dengan narasumber. Dan handphone untuk mendapatkan data dari responden.

6. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data adalah proses pengkajian dan penguraian data hingga menghasilkan kesimpulan. Setelah mendapatkan data penelitian, maka langkah selanjutnya adalah mengolah data tersebut menjadi suatu pembahasan untuk menjawab permasalahan yang ada dengan dukungan oleh data lapangan dan teori-teori yang berkaitan dengan mekanisme harga kayu olahan kilang di mukim Cot Keueng dalam perspektif akad *al-ba'i*.

G. Sistematika Penelitian

Bahasan skripsi ini dituangkan dalam beberapa bab yang saling mendukung antara satu bab dengan bab yang lainnya secara logis. Secara garis besar pembahasan ini terbagi atas empat bab, yang masing-masing bab mempunyai sub bab untuk memudahkan memahaminya. Sistematika pembahasan dapat digambarkan sebagai berikut:


Bab Satu merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Dua merupakan landasan teoritis mengenai mekanisme penetapan harga kayu olahan dalam berbagai tingkat kualitas di kilang Cot Keueng perspektif akad *al-Ba'i* dengan sub-sub sebagai berikut: pengertian dan Dasar

Hukum Akad *Ba'i*, Rukun dan Syarat Akad *Ba'i*, Mekanisme Penetapan Harga, Penetapan Harga dan Objek Transaksi jual beli dalam akad *Ba'i*.

Bab Tiga peneliti membahas tentang hasil penelitian mengenai Gambaran umum Harga Kayu Olahan, Pola Perhitungan dan Penetapan Harga, Perbedaan Tingkat Harga pada struktur Pasar, dan Mekanisme Perhitungan Dan Penetapan Harga Kayu Olahan dalam berbagai Kualitas.

Bab Empat merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan yang diambil berdasarkan uraian-uraian dari pembahasan bab-bab sebelumnya dan saran-saran yang mungkin dapat berguna bagi para pembaca karya tulis ilmiah ini atau berguna untuk peneliti-peneliti selanjutnya sebagai bahan rujukan.



BAB DUA

LANDASAN TEORI TENTANG PENETAPAN HARGA DAN OBJEK DALAM AKAD *AL-BA'I*

A. Pengertian Akad Al-Ba'i Dan Dasar Hukum

1. Definisi Akad Al-Ba'i

Jual beli atau perdagangan dalam istilah *fiqh* disebut dengan *al-ba'i*, *al-ba'i* Secara etimologi memiliki makna suatu proses tukar-menukar antara barang dengan barang lainnya.²² Sementara menurut terminologi, ada beberapa ulama dalam mendefinisikan jual beli. Salah satunya menurut imam Hanafi, beliau berpendapat bahwa jual beli memiliki arti tukar-menukar barang dengan barang lain yang memiliki nilai tukar setara, juga yang memiliki manfaat bagi kedua belah pihak dari barang yang ditukarkan. Tukar menukar tersebut dilakukan dengan adanya ijab qabul atau saling memberi. Adanya klausul membawa manfaat untuk mengecualikan tukar menukar yang tidak ada manfaatnya bagi kedua belah pihak, seperti tukar menukar dirham dengan dirham, atau tukar menukar barang yang tidak disenangi atau barang yang tidak dibutuhkan seperti, bangkai, darah dan lainnya.²³

Dalam mendefinisikan jual beli terdapat beberapa pendapat para ulama diantaranya, yakni:

- a. Imam Nawawi dalam kitab *majmu'* mengatakan bahwa jual beli merupakan tukar-menukar barang dengan barang dengan maksud memberi kepemilikan kepada orang lain.²⁴
- b. Dalam definisi lain dikemukakan oleh ulama Hanafiyah yang dikutip oleh Wahbah al-Zuhaili, yang mendefinisikan jual beli sebagai :“ Saling tukar harta dengan harta melalui cara tertentu”. Atau, “tukar-menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara

²² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: AMZAH, 2015), hlm. 173.

²³ Wahbab al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid V, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2005), hlm. 1-2

²⁴ Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 67

tertentu yang bermanfaat”. Dalam definisi ini terkandung pengertian “cara yang khusus”, yang dimaksudkan ulama Hanafiyah dengan kata-kata tersebut adalah melalui ijab dan qabul, atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Di samping itu, harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia, sehingga bangkai, minuman keras, dan darah tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjualbelikan, dikarenakan benda tersebut tidak memberikan manfaat bagi muslim. Apabila jenis-jenis barang tersebut masih diperjualbelikan, maka menurut ulama Hanafiyah jual beli tersebut tidak sah.²⁵

- c. Definisi lain yang dikemukakan Ibn Qudamah (salah seorang ulama Malakiyyah) yang juga dikutip oleh Wahbab al-Zuhaili, jual beli adalah: “Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan”. Dalam definisi tersebut ditekankan bahwa kata “milik dan pemilikan”, karena ada juga tukar-menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki, seperti sewa-menyewa (*al-ijarah*).²⁶

Memperhatikan beberapa definisi di atas, dimaksudkan dengan jual beli disini adalah saling tukar menukar dari satu barang dengan barang lainnya yang memiliki manfaat atas benda tersebut dan disahkan dengan adanya ijab dan qabul antara kedua belah pihak yang saling merelakan antara satu dengan lainnya. Dalam jual beli tersebut tidak boleh menjual barang yang haram seperti bangkai dan daging babi.

Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUHPerdata). Pengertian jual beli menurut Pasal 1457 KUHPerdata adalah :

²⁵ *Ibid*, hlm. 68

²⁶ Wahbab al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid V, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2005), hlm. 33.

“Suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.”

Dari pengertian jual beli menurut Pasal 1457 KUHPPerdata tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian bertimbang balik, dimana pihak penjual berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dan pihak pembeli berjanji untuk membayar sejumlah uang sebagai imbalan.²⁷

2. Dasar Hukum Akad Al-Ba'i

Jual beli adalah sebagai sarana untuk saling tolong menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan sunah Rasulullah SAW.²⁸ Terdapat beberapa ayat al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Serta Ijma' Yang berbicara tentang jual beli. Antara lain :

a. Al-Qur'an

1). Surat an-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ

بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu." (QS. An-Nisa' [4]: 29)²⁹

²⁷ KUHPPerdata Buku III Tentang Perikatan(VAN VERBINTENISSEN), Bab 5 JUAL BELI(Bagian 1, Ketentuan umum).

²⁸ Ibid, hlm. 35

²⁹ Departemen Agama RI, Al Baqarah Ayat 275, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, (Bandung Diponegoro, 2007).

Ayat diatas Allah SWT melarang hamba-hambanya yang beriman memakan harta satu sama lain dengan cara yang bathil, yaitu dengan usaha-usaha yang tidak sesuai dengan syari'at islam seperti berbagai macam riba, judi, dan semua hal yang berkaitan dengan penipuan. Dalam hal jual beli terdapat kerelaan dan penerimaan.³⁰ Dengan kata lain tidak ada pihak yang dirugikan dalam transaksi tersebut.

2). Surat al-Baqarah ayat 275 :

.... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Artinya: "...Padahal, Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba...." (QS. Al-Baqarah [2] : 275).³¹

Penafsiran dalam ayat tersebut jelas bahwa Allah SWT telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Allah SWT telah membedakan antara jual beli dan riba secara hukum Dan jual beli tidak menentang hukum-hukum syari'at sedangkan riba menentang hukum-hukum Allah dalam syari'atnya.³²

b. Hadist (As-Sunnah)

Adapun dasar hukum jual beli berdasarkan dalil-dalil dari sunnah Rasulullah SAW, diantaranya:

1). Hadist yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar, Rasulullah SAW. Bersabda:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ لَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ: أَيُّ
الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ
مَبْرُورٍ. رَوَاهُ الْبَزَّازُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

³⁰ Abul Fida', *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 3 (Surakarta: Insan Kamil Solo, 2015), hlm. 355-356.

³¹ Departemen Agama RI, *Al Baqarah Ayat 275, Al-Qur'an Dan Terjemah*, (Bandung Diponegoro, 2007).

³² Abdullah, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 1 (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008), hlm.694

Artinya: “Dari Rifa’ah bin Rafi’ ra, bahwasanya Nabi Muhammad SAW, pernah ditanya,”pekerjaan apakah yang paling baik?” Beliau bersabda, “pekerjaan seseorang dengan tangannya, dan setiap jual beli yang bersih.” (HR. Al-Bazzar dan disahihkan oleh Al-Hakim) ”.³³

Hadis tersebut menjelaskan bahwa pekerjaan yang paling baik dan mulia adalah jual beli atau berdagang, dikarenakan jual beli dapat memenuhi kebutuhan sesama manusia dan juga menolong satu sama lain. Akan tetapi, jual beli yang mulia dan baik adalah jual beli secara benar dan jujur sehingga tidak menimbulkan ketidak ridhaan satu sama lain serta tidak menimbulkan riba yang dilakukan pihak penjual.

2). Hadist oleh al-Baihaqi, Ibn Majah dan Ibn Hibban, Rasulullah Saw. Bersabda:

عن أبي سعيد الخدري، يقول: قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه
البيهقي)

Artinya: Dari Abi Sa’id al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda; “ jual beli itu didasarkan atas suka sama suka”.³⁴

Hadis tersebut menjelaskan bahwa jual beli terjadi karena adanya suka sama suka antara pembeli dan penjual, sehingga terjadinya transaksi sesuai dengan akad yang berlaku, dan tidak terjadi jual beli secara pemaksaan. Jual beli akan berakhir apabila kedua belah pihak telah meridhai satu sama lainnya. Jual beli juga menjadi salah satu pintu rezeki Allah SWT bagi siapa yang mencarinya dengan jalan yang benar dan jujur.

³³ Faishal bin Abdul Aziz Alu, *Bulughul Maram & Penjelasannya*, (Jakarta: Ummul Qura, 2015), Hlm. 562

³⁴ Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih Al Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), hlm.10.

c. Ijma'

Para ulama sepakat bahwa jual beli itu hukumnya adalah boleh dan terdapat hikmah didalamnya. Pada hakikatnya, manusia saling bergantung pada barang yang dimiliki orang lain dan tentu orang tersebut tidak akan memberikan barangnya kecuali dengan imbalan yang akan didapatkannya. Oleh sebab itu, dengan diperbolehkannya jual beli maka dapat membantu terpenuhinya kebutuhan dari setiap individu dan mereka membayarnya atas kebutuhannya tersebut.³⁵

Memperhatikan kandungan ayat-ayat Al-Qur'an dan sabda-sabda Rasulullah Saw di atas mengandung dasar hukum jual beli yang benar dan baik, para ulama *fiqh* mengatakan bahwa asal hukum jual beli adalah *mubah* (boleh). Akan tetapi, dalam kondisi-kondisi tertentu para ulama memiliki beberapa pendapat tentang hukum jual beli diantaranya, Imam al-Syathibi dan pakar *fiqh* Maliki mengatakan bahwa hukumnya boleh berubah menjadi wajib.³⁶

B. Rukun Dan Syarat Akad Al-Ba'i

Dalam jual beli memiliki rukun yang harus dipenuhi ketika jual beli terjadi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh *syara'*. Dalam menentukan rukun jual beli ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama memiliki pendapat yang berbeda. Menurut ulama Hanafiyah rukun jual beli hanya satu, yaitu ijab (kalimat ungkapan dari pembeli) dan qabul (kalimat ungkapan menjual dari penjual), bahwa menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli hanyalah ridha/kerelaan dari kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli.³⁷

³⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islami wa Adillatuhu*, Abdul Hayyie al Kattani, dkk, terjemah Fiqh Islam, (Depok: Gema Inshani, 2007), hlm. 124.

³⁶ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press 2017), hlm. 68.

³⁷ Ibid, hlm. 71

Adapun mayoritas ahli *fiqh* berpendapat bahwa jual beli mempunyai empat rukun yaitu, penjual, pembeli, pernyataan kata (ijab-qabul), dan barang.³⁸ Pendapat tersebut berlaku pada semua transaksi jual beli. Adapun menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang tersebut termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli bukan sebagai rukun jual beli.

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan oleh jumbuh ulama di atas sebagai berikut:

a. Syarat-syarat orang yang berakad

Para ulama *fiqh* sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat :³⁹

- 1) Berakal, oleh sebab itu, jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum baliq dan orang gila hukumnya tidak sah. Jumbuh ulama berpegang teguh bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus baliq dan berakal. Apabila orang yang berakad itu masih mumayiz, maka jual beli tersebut tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.
- 2) Orang yang berbeda, maksudnya adalah orang yang melakukan akad itu harus orang yang berbeda dalam melakukan akad, seseorang tidak dapat bertindak pada waktu bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli.

b. Syarat-syarat yang terkait dengan Ijab Qabul

Para ulama *fiqh* berpendapat bahwa unsur utama yang terjadi dalam jual beli adalah saling kerelaan dari kedua belah pihak. Kerelaan tersebut dapat dilihat dari ijab dan qabul yang dilangsungkan. Ijab dan qabul perlu diungkapkan secara jelas dalam bertransaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, sewa-menyewa, dan nikah. Terhadap transaksi

³⁸ Abdul Rahman, Ghufon Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 71

³⁹ Abdul Wahab, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rumah Fiqih Indonesia), hlm. 126.

yang hanya mengikat sebelah pihak tidak perlu qabul cukup dengan ijab saja, seperti wasiat, *hibah* dan wakaf.

Apabila ijab dan qabul telah terucap maka kepemilikan barang atau uang tersebut sudah berpindah tangan dari pemiliknya. Barang yang berpindah tangan menjadi hak milik pembeli, dan uang berpindah tangan menjadi hak penjual. Untuk itu, para ulama fiqh mengemukakan bahwa syarat ijab dan qabul itu adalah:

- 1) Orang yang mengucapkan telah baliq
- 2) Qabul sesuai dengan ijab
- 3) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis, artinya kedua belah pihak pembeli dan penjual hadir dalam melakukan jual beli dan membicarakan topik yang sama.⁴⁰

Di dalam zaman modern ijab dan qabul tidak lagi diucapkan, melainkan dengan sikap mengambil barang dan membayar dari pihak pembeli, serta menyerahkan barang dan menerima uang oleh penjual tanpa ucapan apapun.

a. Syarat-syarat Barang yang Diperjualbelikan (*Ma'qud 'alaih*) adalah sebagai berikut:

- 1) Barang ada, atau tidak adanya barang, akan tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang tersebut. Suatu perikatan yang objeknya tidak ada adalah batal, seperti menjual anak hewan yang masih dalam kandungan atau menjual tanaman sebelum tumbuh. Alasannya, bahwa sebab hukum dan akibat akad tidak mungkin bergantung pada sesuatu yang belum ada. Namun demikian, terdapat pengecualian terhadap bentuk akad-akad tertentu, seperti akad *salam* dan *istisna'*. Jual beli yang bersifat obligator dalam Pasal 1359 KUHPerdara, bahwa hak milik atas barang yang dijual belum akan berpindah ke tangan pembeli selama belum diadakan penyerahan menurut ketentuan

⁴⁰ Ibid, hlm. 73 Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010).

Pasal 612 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa penyerahan atas benda bergerak dilakukan dengan penyerahan nyata.⁴¹

- 2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Pada dasarnya, benda-benda yang menjadi objek dalam perikatan haruslah memiliki nilai dan manfaat bagi manusia. Benda-benda yang sifatnya tidak suci seperti bangkai, minuman keras, babi, atau darah dianggap tidak memiliki nilai dan manfaat bagi manusia. Menurut golongan *Hanafiyyah*, kesucian objek akad tidak disyaratkan. Dengan demikian, jual beli kulit bangkai dibolehkan sepanjang memiliki manfaat, kecuali benda-benda yang secara jelas dinyatakan dalam nas, seperti khamar, daging babi, bangkai dan darah. Selain itu, jika objek perikatan itu dalam bentuk manfaat yang bertentangan dengan ketentuan *syari'ah*, seperti pelacuran, pembunuhan dan sejenisnya juga tidak dapat dibenarkan, artinya transaksi yang demikian menjadi batal.
- 3) Milik sendiri, atau barang yang sudah dikuasainya, tidak sah menjual barang yang sifatnya belum dimiliki oleh seseorang dan tidak boleh diperjualbelikan barang orang lain dengan tidak seizinnya.
- 4) Jelas dan dikenali. Suatu benda yang menjadi objek perikatan harus memiliki kejelasan dan diketahui oleh *'aqid*. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara para pihak yang dapat menimbulkan sengketa. Jika objek tersebut berupa benda, maka benda tersebut harus jelas bentuk, fungsi dan keadaannya. Jika terdapat cacat pada benda tersebut harus diberitahukan. Jika objek tersebut berupa jasa, harus jelas sejauh mana kemampuan, ketrampilan dan kepandaian pihak yang memiliki keahlian dalam bidang tersebut. Jika pihak tersebut belum atau kurang ahli terampil, mampu maupun pandai, tetap harus diberitahukan agar masing-masing pihak memahaminya.

⁴¹ KUHPerdata Buku III Tentang Perikatan(VAN VERBINTENISSEN), Bab III Perikatan Yang Lahir Karena Undang-Undang.

- 5) Objek dapat diserahkan, benda yang menjadi objek perikatan dapat diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang telah ditentukan bersama ketika transaksi berlangsung. Oleh karena itu, disarankan bahwa objek perikatan berada dalam kekuasaan pihak pertama agar mudah untuk menyerahkannya kepada pihak kedua. Burung di udara dan ikan di laut termasuk objek yang tidak dapat diserahkan, karena tidak ada dalam kekuasaannya. Untuk objek perikatan yang berupa manfaat, maka pihak pertama harus melaksanakan tindakan (jasa) yang manfaatnya dapat dirasakan oleh pihak kedua, sesuai dengan kesepakatan.⁴²

Dalam akad *salam* berlaku semua syarat jual beli dan syarat-syarat tambahannya seperti berikut ini :

- 1) Ketika melakukan akad salam, disebutkan sifat-sifatnya yang mungkin dijangkau oleh pembeli, baik berupa barang yang dapat ditakar, ditimbang, maupun diukur.
- 2) Dalam akad harus disebutkan segala sesuatu yang bisa mempertinggi dan memperendah harga barang tersebut. Seperti bentuk kapas yang dijual harus menyebutkan jenis kapas tersebut, dan apabila jenis kain maka sebutkan jenis kain yang dijual, pada intinya harus menyebutkan identitas dari barang yang dijual tersebut.
- 3) Barang yang akan diserahkan hendaknya barang-barang yang biasa didapatkan di pasar.
- 4) Harga barang hendaknya dipegang di tempat akad berlangsung⁴³

b. Syarat-syarat Nilai Tukar (Harga Barang)

Nilai tukar termasuk ke dalam unsur penting dalam jual beli dari barang yang dijual. Terkait dengan nilai tukar para fuqaha' membedakan antara *al-tsaman* dengan *al-si'r*. Bahwa, *al-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *al-si'r* adalah modal barang

⁴² Moh. Rifa'i, *Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2014), hlm. 54.

⁴³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 76.

yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen. Dengan pengertian tersebut, harga barang itu ada dua, yaitu harga antar pedagang dan harga antar pedagang dengan pembeli. Oleh sebab itu, harga yang dapat dipermainkan oleh pedagang adalah *al-tsaman*.⁴⁴

Para *fuqaha'* mengemukakan syarat-syarat *al-tsaman* sebagai berikut:

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- 2) Boleh diserahkan pada waktu akad. Apabila harga barang tersebut dibayar kemudian (berutang) maka waktu untuk pembayarannya harus jelas.
- 3) Apabila jual beli tersebut dilakukan dengan saling menukar barang (*al-muqayadhah*) maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan oleh *syara'*.⁴⁵

Adapun syarat-syarat yang lain menurut para ulama *fiqh* juga mengemukakan syarat-syarat jual beli selain dari syarat-syarat diatas ialah:

- a. Syarat sah jual beli. Para ulama *fiqh* mengatakan bahwa jual beli dikatakan sah apabila jual beli tersebut terhindar dari adanya cacat, dan apabila barang yang diperjualbelikan tersebut bergerak, maka barang tersebut boleh langsung dimiliki pembeli serta harga dapat langsung dimiliki penjual.
- b. Syarat jual beli boleh dilaksanakan apabila yang berakad memiliki kekuasaan untuk melakukan jual beli.
- c. Pendapat para ulama *fiqh* bahwa suatu jual beli bersifat mengikat apabila jual beli tersebut bebas dari suatu *khiyar*, apabila jual beli tersebut masih mengandung *khiyar* di dalamnya maka, jual beli tersebut boleh dibatalkan.⁴⁶

Adapun macam-macam jual beli, yaitu:

- a. ditinjau dari segi hukumnya dibedakan menjadi tiga, yaitu jual beli *sahih*, *batil*, dan *fasid*. Pertama, Dikatakan Jual beli sah karena jual beli tersebut sesuai dengan ketentuan *syara'*, yaitu terpenuhinya syarat dan rukun

⁴⁴ Ibid, 78.

⁴⁵ Ibid, 80.

⁴⁶ Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 77

jual beli yang telah ditentukan. Kedua, jual beli *batil* yaitu jual beli yang salah satu rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli itu dasarnya dan sifatnya tidak disyari'atkan. Misalnya jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila atau barang-barang yang diharamkan oleh *syara'* seperti bangkai, darah, babi dan *khamar*.⁴⁷ Dan ketiga, jual beli *fasid* menurut ulama Hanafi yang dikutip dari bukunya Gemala Dewi yang berjudul Hukum Perikatan Islam di Indonesia bahwa jual beli fasid dengan jual beli batal itu berbeda. Apabila kerusakan dalam jual beli terkait dengan barang yang diperjualbelikan, maka hukumnya batal, misalnya jual beli benda-benda haram. Apabila kerusakan-kerusakan itu pada jual beli menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki maka jual beli dinamakan fasid. Namun jumbuh ulama tidak membedakan antara kedua jenis jual beli tersebut.⁴⁸

- b. Ditinjau dari segi objek (barang). Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli, menurut imam Taqiyuddin yang dikutip dalam bukunya Hendi Suhendi yang berjudul Fiqh Muamalah, bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk yaitu :
- 1). Jual beli benda yang kelihatan. Yaitu pada saat melakukan akad jual beli, benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan pembeli dan penjual.
 - 2). Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji. Yaitu jual beli salam (pesanan) atau jual beli barang secara tangguh dengan harga yang dibayarkan di muka, atau dengan kata lain jual beli dimana harga di muka sedangkan barang dengan kriteria tertentu akan diserahkan pada waktu tertentu.⁴⁹ Dalam salam berlaku semua syarat jual beli dan syarat-syarat tambahan seperti berikut:

⁴⁷ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 108.

⁴⁸ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 108.

⁴⁹ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 143.

- a) Jelas sifatnya, baik berupa barang yang dapat ditakar, ditimbang maupun diukur.
 - b). Jelas jenisnya, misalnya jenis kain, maka disebutkan jenis kainnya apa dan kualitasnya bagaimana.
 - c) Batas waktu penyerahan diketahui.
- 3). Jual beli benda yang tidak ada, yaitu jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut merupakan barang curian salah satu pihak.⁵⁰
- a. Ditinjau dari segi Subjek (Pelaku Akad)
 - a. Akad jual beli dengan lisan. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan dengan mengucapkan ijab *qabūl* secara lisan. Bagi orang yang bisu diganti dengan isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendaknya.
 - b. Akad jual beli dengan perantara. Akad jual beli yang dilakukan dengan melalui utusan, perantara, tulisan atau surat menyurat sama halnya dengan ijab *qabūl* dengan ucapan. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli yang tidak berhadapan dalam satu majlis. Dan jual beli ini diperbolehkan *syara'*.⁵¹

C. Mekanisme Penetapan Harga Dalam Berbagai Tingkat Kualitas Objek Transaksi Pada Akad *Al-Ba'i*

Harga merupakan poin penting dalam penentuan penawaran barang. Harga merupakan elemen dalam pemasaran yang dapat menghasilkan pendapatan, dan merupakan elemen lain dari pemasaran yang mencerminkan biaya. Harga juga merupakan sejumlah uang yang harus dibayarkan untuk memperoleh hak menggunakan sebuah produk.

Teori penawaran adalah jumlah benda yang ditawarkan atau dijual dalam berbagai macam kemungkinan harga yang berlaku dipasar dalam satu periode

⁵⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 176.

⁵¹ Sayyid Dabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: Al-Maarif,1988), hlm. 123.

tertentu. Dalam penjelasan tersebut, tercantum ikatan antara jumlah benda yang dijual dengan biayanya. Ikatan tersebut bisa disusun dalam wujud tabel penawaran dan dapat diuraikan dalam bentuk kurva penawaran.⁵²

Secara khusus penetapan harga adalah pencerminan dari nilai, sedangkan dalam teori ekonomis, harga, nilai, atau faedah adalah istilah-istilah yang saling berkaitan dan berhubungan satu sama lainnya. Faedahnya adalah atribut barang yang diperjualbelikan dapat memuaskan kebutuhan konsumen. Sedangkan yang dimaksud dengan nilai adalah ungkapan secara kuantitatif tentang kemampuan barang yang dapat menarik mata konsumen dalam penjualan atau pertukaran, disebabkan karena perekonomian kita bukan merupakan sistem *barter*. Maka untuk mengadakan pertukaran atau mengukur nilai suatu barang yaitu dengan menggunakan uang. Istilah yang digunakan ialah harga. Jadi, yang dimaksud dengan harga yaitu yang dinyatakan dalam rupiah.⁵³

Mekanisme harga adalah proses yang berjalan atas dasar gaya tarik menarik antara konsumen dengan produsen baik berupa dari pasar *output* (barang) ataupun *input* (faktor-faktor produksi).⁵⁴ Dalam akad jual beli terdapat mekanisme harga sebagai proses yang berjalan atas dasar ketertarikan antara konsumen dengan produsen baik dari pasar *output* ataupun *input* sehingga terjadinya penetapan harga untuk setiap barang dan untuk setiap faktor produksi. Harga menjadi salah satu faktor bagi produsen untuk mengalokasikan sumber-sumber ekonomi yang dimiliki, demikian sama halnya dengan konsumen harga menjadi petunjuk bagi mereka untuk mengalokasikan pendapatannya untuk memenuhi kebutuhannya dalam memperoleh manfaat yang baik.⁵⁵

Menurut Adam Smith teori harga adalah harga yang berlaku di pasar pada kerangka keseimbangan (*equilibrium*) yang panjang sebagai dampak dari

⁵² Nurul Huda, *Ekonomi Makro Islam : Pendekatan Teoritis*, (Jakarta: Kencana Prenamedia Grup, 2008), Cet-1, hlm. 231.

⁵³ Irwan M, *Pemasaran Prinsip dan Kasus*, Cet. II, (Yogyakarta: BPFE, 1996), hlm. 109.

⁵⁴ Adi Kuswanto, *Pengantar Ekonomi*, (Depok: Gunadarma, 1993), Cet. III, hlm. 6.

⁵⁵ Soeharno, *Teori Mikro Ekonomi*, (Yogyakarta: andi, 2009), hlm. 124.

kekuatan alamiah di dalam masyarakat. Dalam pengertian lain harga alamiah merupakan harga yang timbul ketika segala sesuatu berjalan dengan sendirinya tanpa ada intervensi. Harga alamiah tersebut meliputi tingkat upah, keuntungan dan sewa tanah rata-rata yang ditentukan dari tenaga kerja, modal, dan tanah.⁵⁶

Menurut Philip Kotler, bahwa harga yang ditetapkan melalui negosiasi antara pembeli dan penjual. Tawar-menawar masih sering dilakukan di dalam beberapa bidang penjualan dengan adanya negosiasi harga maka akan terbentuk harga yang berimbang dan wajar sesuai dengan kesukarelaan antara penjual dan pembeli.⁵⁷ Dalam mekanisme harga yang memungkinkan bahwa harga dapat terbentuk berdasarkan hukum pasar dengan teori permintaan dan penawaran (*supply* dan *demand*).

Dalam literatur Islam, masalah harga diuraikan dalam beberapa terminologi antara lain *sir al-mitsl* dan *thaman al mitsl qimah al-adl*. *thaman al mitsl qimah al-adl* (harga yang adil) pernah digunakan oleh Rasulullah dan juga banyak digunakan oleh hakim yang telah mengkodifikasikan hukum Islam tentang transaksi bisnis dalam objek barang cacat yang dijual, perebutan kekuasaan, memaksa penimbun barang untuk menjual barang timbunannya, membuang jaminan atas harta milik dan sebagainya. Secara umum, mereka berpikir bahwa harga yang adil adalah sesuatu harga yang dibayar untuk objek yang sama denganyang diberikan pada waktu dan tempat diserahkan, dan juga sering menggunakan istilah *thaman al mithl* (harga yang setara/*equivalen price*).

Dalam hal ini Ibn Taimiyah menjelaskan dalam *al-hisbah* bahwa *equivalen price* sesuai dengan keinginan atau persisnya harga yang ditetapkan oleh kekuatan pasar yang berjalan bebas kompetitif dan tidak terdistorsi antara penawaran dan permintaan. Dalam perspektif ekonomi Islam *equilibrium price* (harga yang adil) merupakan harga yang tidak menimbulkan bahaya atau

⁵⁶ Herfiana, A.D, Taraadin, *Mekanisme Dan Penetapan Harga Jual Beli Pasar Perspektif Islam*, Vol.2 No. 2 (Maret: 2022), hlm. 41

⁵⁷ Philip Kotler, *Marketing management*, (Upper Saddle River, N.J. : Pearson Prentice Hall, 2009), hlm. 55.

kerugian bagi para pelaku pasar, baik dari sisi penjual maupun pembeli. Harga tidak dapat dikatakan adil apabila harga tersebut terlalu rendah sehingga penjual maupun produsen tidak dapat *recovery* biaya-biaya yang telah dikeluarkan. Sebaliknya harga tidak boleh terlalu tinggi, karena akan berdampak pada daya beli pembeli dan konsumen. Dalam hal ini mekanisme harga yang adil dengan cara harga yang dapat menutupi secara operasional produsen dengan margin laba tertentu serta tidak merugikan para pembeli.⁵⁸

Dapat disimpulkan bahwa harga yang adil adalah harga yang dapat menutupi biaya-biaya yang digunakan saat berlangsungnya proses pembuatan suatu *furniture*, harga yang adil juga tidak menimbulkan kerugian bagi para pengrajin *furniture* sendiri. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi harga diantaranya kenaikan harga sebenarnya yang mana ini dapat terjadi karena bertambahnya persediaan uang, berkurangnya produktivitas dan bertambahnya kemajuan aktivitas. Kenaikan Harga Buatan ini biasanya terjadi karena para pengusaha serakah atau ingin mengambil banyak keuntungan, ada juga para pengusaha atau pedagang yang sengaja menimbun dengan memuaskan diri sendiri tanpa memikirkan orang lain.⁵⁹ Kenaikan Harga kebutuhan Pokok Pada harga kenaikan kebutuhan pokok ini suatu agama yang mengatur dan mengawasi makanan kita dengan maksud menjadikan manusia itu murni dan tidak akan mengabaikan kenaikan harga terhadap bahan pangan, karena ini merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat karena bahan yang dihasilkan tersebut dari bumi dan harus dijual di pasar dengan sedemikian rupa bentuknya sehingga dapat menarik mata konsumen dengan bentuk yang menarik dan harga yang terjangkau. Harga Monopoli Sebelum kita membahas semakin dalam tentang harga monopoli ini kita terlebih dahulu mengetahui apa itu yang dimaksud dengan pengertian monopoli itu sendiri. Monopolisasi ialah upaya

⁵⁸ Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam Di Tengah Krisis Ekonomi Global*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), Cet. Ke-3, hlm. 98-99

⁵⁹ M. Abdul Manan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1997), hlm. 156.

perusahaan atau kelompok perusahaan yang relative tinggi yang memiliki posisi yang dominan untuk mengawasi atau meningkatkan kontrol terhadap pasar dengan cara berbagai praktek anti kompetitif seperti penetapan harga yang mematikan dan persaingan yang tertutup. Dengan demikian jenis pasar yang bersifat monopoli ini hanya terdapat satu penjual tidak lebih.

Oleh karena itu harga pada pasar monopoli ini lebih tinggi dibandingkan dengan pasar pada umumnya. Sementara itu praktek pasar monopoli ialah keputusan kekuatan ekonomi oleh satu pihak atau lebih pihak pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan pemasaran atas barang dan jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.⁶⁰

Harga monopoli yang dilakukan oleh pelaku usaha dilarang oleh pemerintah, pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999 yang berbunyi ayat 1: "Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan jasa persaingan usaha tidak sehat".⁶¹ Merujuk pada peraturan KPPU Nomor 5 Tahun 2009.

Kualitas produk adalah karakteristik produk atau jasa yang bergantung pada kemampuan untuk memuaskan kebutuhan pelanggan yang dinyatakan atau diimplikasikan.⁶² Kualitas menjadi hal penting dalam jual beli suatu produk, karena kualitas dapat mempengaruhi tingkat harga jual suatu barang, juga dapat mempengaruhi minat pembeli terhadap suatu barang tersebut sehingga suatu produk dipandang bagus dari segi kualitas produk itu sendiri.

Menetapkan tingkatan harga yang adil untuk berbagai kualitas barang yang sejenis. Konsumen berhak memperoleh barang yang berkualitas untuk harga yang lebih tinggi, dengan kata lain pengusaha boleh menetapkan harga

⁶⁰ Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha: Teori dan Praktiknya di Indonesia*, Ed.1, Cet.ke 2, (Jakarta: Rajawali Pers,2012), hlm. 149.

⁶¹ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat.

⁶² Philip Kotler dan Gary Armstrong, *Prinsip-Prinsip Pemasaran*, (Jakarta: Erlangga, 2008), Cet. 12, hlm. 272.

yang lebih tinggi untuk barang yang memiliki kualitas lebih tinggi.⁶³ Oleh karena itu, diperlukan standar harga dalam bisnis yaitu transaksi bisnis harus dilakukan pada harga yang adil, sebab harga merupakan cerminan dari komitmen syari'at Islam terhadap keadilan yang menyeluruh, sehingga penjual memperoleh keuntungan yang normal dan pembeli memperoleh manfaat yang setara dengan harga yang dibayarnya.⁶⁴

Penetapan harga juga dapat dilakukan dengan cara menambah persentase pada nilai ataupun besarnya biaya pada produksi bagi usaha manufaktur serta modal barang, dengan usaha pedagang. Oleh karena itu, O dalam penetapan harga untuk suatu jasa biasanya dilakukan dengan mempertimbangkan seluruh biaya yang dikeluarkan serta apa saja yang dilakukan dalam hal waktu tersebut juga tenaga yang dibutuhkan untuk memberikan layanan terbaik kepada pengguna jasa.

Penetapan harga berdasarkan basisnya dibedakan menjadi penetapan harga berbasis permintaan, biaya, laba, dan persaingan. Penetapan harga berbasis permintaan lebih fokus pada hal-hal yang menjadi selera serta preferensi pengunjung dibandingkan pada faktor biaya, laba, serta persaingan. Adapun penetapan harga berbasis permintaan terdiri dari *skimming pricing*, yaitu strategi yang digunakan dalam menentukan harga tinggi pada produk baru yang akan dikeluarkan selama tahap pengenalan produk, yang kemudian akan diturunkan kembali pada saat persaingan antara pedagang satu dengan lainnya.⁶⁵

Penetration pricing yaitu strategi perusahaan yang berusaha menampilkan produk yang akan dikeluarkan dan memasang harga serendah mungkin dengan harapan dapat menaikkan hasil penjualan dalam jangka waktu yang relatif singkat. *Price lining* biasanya digunakan oleh perusahaan yang ingin

⁶³ Muhandis Natadiwirya, *Etika Bisnis Islami*, (Jakarta: Granada, 2007), hlm. 85.

⁶⁴ Sukarno Wibowo, Dedi Supriadi, *Ekonomi Mikro Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 212

⁶⁵ Swastha Basu, *Manajemen Penjualan Edisi 3*, (Yogyakarta: Biro Penerbit Fakultas Ekonomi, 2010), hlm. 154.

menjual produk lebih dari satu macam. *Odd-even pricing* adalah penetapan harga ganjil-genap, strategi ini banyak digunakan oleh pelaku usaha untuk menarik perhatian konsumen. Dan *bundle pricing* adalah penetapan harga paket didasarkan pada pandangan bahwa konsumen memberi nilai keseluruhan dari paket tertentu lebih dari nilai komoditas individu.⁶⁶

Biaya menjadi hal yang utama dalam menentukan harga karena merupakan aspek dari penawaran, bukan dari aspek permintaan. Harga dapat ditetapkan berdasarkan biaya yang diperlukan baik untuk memproduksi barang, seperti halnya biaya langsung dan biaya overhead, ataupun memasarkan suatu barang. Dari biaya tersebut ditambah dengan jumlah yang telah ditentukan sehingga dapat menutupi biaya dan juga mendapatkan laba.

Berbagai macam metode penetapan harga dalam Islam tidak dilarang dengan ketentuan harga yang ditetapkan oleh pihak pengusaha atau pedagang tidak menzalimi pihak pembeli, yaitu dengan mengambil keuntungan di atas normal atau tingkat kewajaran. Tidak ada penetapan harga yang sifatnya memaksa terhadap para pengusaha atau pedagang selama mereka menetapkan harga yang wajar dengan mengambil tingkat keuntungan yang wajar (tidak diatas normal). Harga yang diridhai oleh masing-masing pihak, baik dari pihak pembeli maupun pihak penjual.⁶⁷

D. Pendapat Ulama Tentang Penetapan Harga Dan Objek Transaksi Jual Beli Dalam Akad *Al-Ba'i*

Konsep mekanisme harga pasar dalam Islam dirujuk pada hadist Rasulullah Saw. sebagaimana disampaikan oleh Anas ra.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعاً: قال
الناس: يا رسول الله، غلّ السعير فسعّر لنا،

⁶⁶ Herfiana, A.D, Taraadin, *Mekanisme Dan Penetapan Harga Jual Beli Pasar Perspektif Islam*, Vol.2 No. 2 (Maret: 2022), hlm. 51

⁶⁷ Muhammad Birusman Nuryadi, *Harga dalam Perspektif Islam, Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, (Vol. IV, No. 1, 2007), hlm. 86.

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ، وَإِنِّي لأرجو أن ألقى الله وليس أحدٌ منكم يُطالبُني بمظلمةٍ في دمٍ ولا مالٍ». [صحيح] - [رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد].

Artinya:” Dari Anas bin Malik -radīyallāhu ‘anhū- secara marfū’, Orang-orang berkata, "Wahai Rasulullah, harga-harga menjadi mahal. Tetapkanlah harga untuk kami?" Rasulullah -ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam- bersabda, “Sesungguhnya Allah yang pantas menaikkan dan menurunkan harga, Dia-lah yang membatasi dan melapangkan rezeki. Aku harap dapat berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak seorang pun dari kalian yang menuntutku soal kezaliman dalam darah (nyawa) dan harta.” Hadis sahih-Diriwayatkan oleh Ibnu Mājah.

Harga pasar yang melambung tinggi pernah terjadi di zaman Rasulullah Saw. Rasulullah Saw. Tidak memastikan harga, ini menjelaskan bahwa kalau syarat harga tersebut ditentukan atas dasar mekanisme pasar yang alamiah impersonal.

Mekanisme pasar dalam Islam memiliki peran sebagai mediator distribusi barang serta jasa. Penjual akan mendapatkan keuntungan serta konsumen akan mendapatkan kepuasan tersendiri dari barang yang dikonsumsinya. Pasar memiliki leluasa memastikan cara-cara terciptanya harga, tidak boleh terjadi kendala yang dapat mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar. Akan tetapi, dalam realitanya sulit kita temukan pasar yang berjalan sendiri secara adil (*fair*). Distorsi pasar kerap senantiasa terjadi sehingga dapat merugikan banyak pihak.

Landasan hukum Islam telah memberikan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan penetapan harga dalam Al-Qur’an surah An-Nisa’ ayat 29 artinya: “*Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan*

janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.⁶⁸

Para ulama berbeda pendapat tentang penentuan harga. Pendapat terkuat adalah pendapat yang mana harga tidak boleh adanya penetapan harga, yang merupakan pendapat kebanyakan ulama. Pendapat kedua mengatakan diperbolehkan menentukan harga apabila dibutuhkan.⁶⁹ Ada sebagian ulama yang melarang adanya penetapan harga, diantaranya Ibnu Hazm dan Ibnu al-Atsar. Menurut kedua ulama tersebut, pelarangan atas penetapan harga berdasarkan atas hadis Nabi. Serta adanya sebuah ayat yang menjelaskan tentang prinsip kerelaan dan keridhaan para pelaku pasar dalam melakukan transaksi, dimana pembeli diberikan kebebasan dalam menetapkan harga sebuah komoditas, sehingga penetapan harga tidak berlaku dalam kondisi tersebut.

Sedangkan Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qoyyin mejelaskan bahwa pelarangan ulama diatas terhadap penetapan harga berdasarkan atas pemahaman mereka terhadap teks hadist bukan pemahaman terhadap konteks hadist. Namun larangan tersebut tidak memiliki sifat yang mutlak dan wajib.⁷⁰

Beberapa pendapat ulama yang menulis buku tentang masalah ekonomi dan penetapan harga pada praktek jual beli sesuai dengan ajaran Islam yaitu:

a. Abu Yusuf

Menurut pendapat beliau bahwa harga tidak bergantung pada penawaran saja, tetapi juga dapat bergantung pada permintaan, ada beberapa variabel lain yang dapat mempengaruhi dalam peningkatan dan penurunan harga. Berdasarkan penjelasan Abu Yusuf dapat dipahami bahwa tidak ada batasan

⁶⁸ Departen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010), hlm. 83.

⁶⁹ Jaribah Bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar Bin Khattab*, (Khalifa:Pustaka Al-Kautsar Group, 2006), Cet. Ke-1, hlm. 612.

⁷⁰ Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 139.

tertentu tentang harga dalam sebuah barang.⁷¹ Abu Yusuf juga mengatakan bahwa apabila barang yang tersedia sedikit maka harga barang tersebut mahal, dan apabila barang tersebut banyak maka harga barang tersebut akan murah.

b. Al-Ghazali

Menurut pendapat beliau tentang penetapan harga bahwa penentuan harga terhadap barang dan jasa didalam masyarakat merupakan suatu proses yang alami. al-Ghazali pernah menyatakan mengenai “harga yang berlaku”, seperti yang ditentukan oleh praktik-praktik pasar, sebuah konsep yang dikenal dengan as-saman al-‘adil(harga yang adil) dikalangan ilmuwan muslim atau equilibrium price(harga keseimbangan) dikalangan ilmuwan kontemporer.⁷² Disebabkan yang terjadi dalam praktik-praktik penetapan harga sekarang yaitu bagaimana menetapkan harga dengan memikirkan terhadap orang lain terhadap keseimbangan harga yang ada dipasaran pada saat ini.

c. Ibnu Taimiyah

Menurut pendapat beliau penetapan harga sesuai dengan keinginan dan persisnya harga ditentukan oleh kekuatan pasar yang berjalan secara bebas dan tidak terdistorsi antara permintaan dan penawaran.⁷³ Ibnu Taimiyah juga berpendapat bahwa naik turunnya harga tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh tidak adilnya dalam pelaksanaan transaksi, akan tetapi bisa terjadi karena menurunnya penawaran akibat berlebihnya produksi, penurunan barang yang diminta dan juga tekanan pasar. Harga yang adil hanya dapat terbentuk pada pasar kompetitif atau persaingan sempurna yang tidak diintervensi oleh pihak mana pun atau oleh regulasi atau peraturan yang

⁷¹ Abu Yusuf, Kitab Al-Kharaj Beirut: Dar al-Ma’rifah, 1979, hlm. 48. Lihat, Adiwarman Azwar Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 154.

⁷² Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Ed. 3, Cet. Ke-2, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 290.

⁷³ Pusat Pengajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), Cet. Ke-6, hlm. 332.

mengganggu keseimbangan harga. Intervensi hendaknya dilakukan hanya ketika terjadi suatu distorsi atau usaha-usaha yang mengganggu terjadinya keseimbangan.

d. Ibnu Khaldun

Menurut beliau bahwa penetapan harga merupakan hasil dari hukum permintaan dan penawaran. Pengecualian satu-satunya dari hukum ini adalah emas dan perak, yang merupakan standar moneter. Semua barang-barang lainnya terkena fluktuasi harga yang tergantung pada pasar, bila suatu barang langka dan banyak diminati maka harganya akan tinggi, jika suatu barang berlimpah maka harganya akan rendah.⁷⁴ Ibnu Khaldun juga menjelaskan tentang mekanisme penawaran dan permintaan dalam menentukan harga keseimbangan. Dan dengan secara lebih rinci beliau menjabarkan bahwa pengaruh persaingan diantara konsumen untuk mendapatkan barang pada sisi permintaan.⁷⁵

Dalam pandangan pendapat ulama tentang penetapan harga yang relevansi dengan kualitas objek, yang menjadikan kualitas objek menjadi hal penting dalam penetapan harga, semakin bagus kualitas objek semakin banyak minat konsumen dan harga akan semakin tinggi, jika konsumen mendapat kualitas sesuai dengan harga yang dibayarkannya maka dalam penetapan harga tersebut konsumen memperoleh harga yang adil. Semakin tinggi harga yang dibayar, maka semakin tinggi juga konsumen berhak mendapatkan objek dengan mutu yang lebih bagus, sebaliknya jika konsumen membayar harga rendah maka objek yang akan didapatkan dengan mutu yang biasa saja. Kualitas menjadi pusat perhatian terhadap harga yang ditentukan pada objek transaksi jual beli.

⁷⁴ Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 2004), Cet. Ke-1, hlm. 362.

⁷⁵ Eka Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*, ED. 1, Cet. Ke-1, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 233.

BAB TIGA

MEKANISME PERHITUNGAN DAN PENETAPAN HARGA KAYU OLAHAN DALAM BERBAGAI TINGKAT KUALITAS DI KILANG COT KEUENG

A. Gambaran Umum Harga Kayu Olahan Dalam Berbagai Tingkat Kualitas Di Mukim Cot Keueng

Cot Keueng merupakan salah satu mukim yang berada di Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar, dalam kemukiman tersebut terdapat beberapa desa yang diantaranya Desa Cot Lamee, Desa Lam Alue Cut, Desa Lam Alue Raya, Desa Lam Sabang, Desa Lampoh Tarom, Desa Lamteube Geupala, Desa Lamteube Mon Ara, Desa Leupung Mesjid dan Desa Leupung Ulee Alue. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat setempat banyak menghasilkan pendapatan dari bercocok tanam, menjadi buruh tani, berjualan dan lain sebagainya. Dalam mata pencaharian warga setempat usaha panglong kayu menjadi salah satu bagian terkecil bagi mereka untuk mendapatkan penghasilan guna memenuhi kebutuhannya.

Panglong kayu merupakan usaha perkayuan yang memperdagangkan berbagai jenis kayu serta mengolah produk kayu jadi (*furniture*) dan juga menyediakan berbagai kebutuhan bahan bangunan lainnya. Usaha ini tidak pernah lekang dimakan waktu bahkan menjadi salah satu peluang bisnis yang potensial. Usaha panglong kayu dapat disebut stabil keadaannya dipasaran namun tidak stabil dibagian *microeconomic*.

Dalam bisnis kayu terdapat dua tipe penjual yang pertama ialah *retailer* atau mereka yang menjual kayunya secara langsung untuk pelanggan perorangan. Kedua, mereka menjual kayu dalam bentuk *furniture* yang telah dibuat oleh penjual sesuai dengan keinginan konsumennya. Industri panglong kayu juga merupakan satu-satunya badan usaha yang menyediakan kayu bagi masyarakat yang ada di wilayah mukim Cot Keueng untuk keperluan bahan bangunan dan kepentingan lainnya. Semakin berkembangnya zaman, dimana

semakin banyak jenis barang untuk memenuhi kebutuhan *furniture* dan juga bahan baku membangun properti seperti halnya baja ringan atau bahan *plastic* menjadi ancaman bagi pengusaha *furniture* dalam menggapai pasaran semulanya.

Di mukim Cot Keueng usaha Panglong kayu menjadi salah satu sumber penghasilan bagi masyarakat setempat dalam kehidupan sehari-hari. Usaha ini juga dapat berkembang dengan berjalannya waktu, jenis badan usaha perusahaan Dagang/usaha Dagang (UD) mendominasi bentuk usaha perKayuan panglong di Mukim Cot Keueng menyatakan bahwa usaha dagang merupakan badan usaha perseorangan yang dimiliki satu individu. Akan tetapi, usaha ini kerap kali menjadi usaha keluarga dikarenakan menggunakan sebagian keluarga untuk mengerjakannya.⁷⁶

Dalam usaha panglong kayu ini ada beberapa hal masalah yang harus diperhatikan diantaranya sistem keluar masuknya kayu, walaupun kayu segar sehabis pemotongan dari pabrik memiliki harga dan kualitas yang cenderung lebih baik, namun juga terdapat kayu yang sudah lama disimpan oleh distributor. Karena kayu yang terlalu lama disimpan dengan keadaan gudang yang lembab akan mengalami penurunan kualitas sehingga nantinya akan dijual dengan harga rendah dan mengurangi keuntungan bahkan membuat kerugian. Pembukuan juga menjadi masalah dalam usaha panglong, dikarenakan pemilik panglong harus mencatat pengeluaran biaya kayu yang dibeli dari distributor dan juga pengeluaran lainnya. Oleh karena itu, pembukuan harus dilakukan untuk melihat perkembangan suatu usaha tersebut. Dalam penelitian ini fokus kajian peneliti pada dua panglong Di Mukim Cot Keueng yaitu panglong kayu milik pak Mukhlis dan pak Ahmad Muzani.

Panglong Kayu pak Mukhlis berlokasi di gampong Lam Sabang, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar. Dirintis pada tahun 2018 oleh

⁷⁶ Hasil wawancara dengan bapak Ahmad Muzani sebagai pemilik panglong kayu, pada tanggal 15 Februari 2023 Di Mukim Cot Keueng, Aceh Besar.

bapak Mukhlis sendiri, awalnya panglong ini belum menghasilkan banyak pemasukan dikarenakan kurangnya promosi sehingga membuat masyarakat tidak mengetahui akan adanya panglong ini. namun, pak Mukhlis terus melanjutkan usahanya ini untuk menghidupi keluarganya dan seiring berjalannya waktu panglong pak Mukhlis semakin diketahui banyak orang dan banyak masyarakat yang mempercayai panglong pak Mukhlis. Kepercayaan masyarakat yang didapat pak Mukhlis terhadap panglongnya bukanlah hal yang mudah, pak Mukhlis terus berupaya dalam mempromosikan usahanya dengan memberikan kualitas terbaik terhadap kayu-kayu yang dijualnya.⁷⁷

Sebelum berdirinya panglong kayu milik Mukhlis sudah banyak terdapat Panglong-panglong kayu lainnya disekitar panglong Kayu milik Mukhlis. Tetapi, Mukhlis tidak mempermasalahkannya karena segala sesuatu yang diniatkan baik akan menghasilkan hasil yang baik pula. Seiring dengan berjalannya waktu panglong kayu milik Mukhlis mulai banyak pesanan *Furniture* yang masuk, dalam usaha panglong kayu juga mengalami penurunan pesanan, hal ini juga pernah dialami oleh panglong kayu Mukhlis sendiri.

Di panglong kayu ini khusus membuat *furniture* dari kayu, tidak menerima pesanan selain *furniture* untuk rumah atau *furniture* untuk toko. Panglong kayu ini membuat *furniture* berupa pintu, jendela, dan juga kosen. Di panglong kayu ini kita dapat membuat pesanan sesuai dengan keinginan dari konsumen, pemilik panglong akan menyanggupi permintaan dari konsumen jika bahan yang digunakan tersedia. Atau barang dapat dipesan dalam jangka waktu tertentu. Dalam proses pembuatan pengrajin kayu memerlukan waktu dalam mengerjakan pesanan dari konsumen, pengrajin kayu akan mengerjakan sesuai dengan pesanan yang diinginkan oleh konsumen. Jika barang atau *furniture* telah selesai pihak panglong kayu akan memberi kabar kepada konsumen yang telah memesan *furniture* tersebut.

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Mukhlis sebagai pemilik panglong kayu, pada tanggal 27 Maret 2023, di Mukim Cot Keueng, Aceh Besar.

Panglong kayu milik Mukhlis menggunakan kayu yang berkualitas tinggi sampai dengan kualitas yang sedang, ada beberapa jenis kayu yang digunakan oleh Mukhlis diantaranya jenis kayu Meranti yang memiliki kualitas yang bagus juga jenis kayu yang kuat dan keras, bentuk dan ukurannya tidak mudah mengalami perubahan sehingga tidak gampang memuai atau menyusut oleh perubahan suhu, dan Mukhlis juga menggunakan jenis kayu Seumantok yang memiliki kualitas yang tinggi, jenis kayu ini sangat susah ditemukan dengan langkanya ketersediaan jenis kayu tersebut. Kayu seumantok mempunyai tingkat kualitas yang bagus, kualitas kayu seumantok tidak berkurang dengan pengolahan yang dilakukan.⁷⁸

Selain panglong kayu milik Mukhlis peneliti juga melakukan penelitian terhadap panglong kayu milik Ahmad Muzani. Awal mula berdirinya Panglong kayu milik Ahmad Muzani pada tahun 2002 berlokasi di Tungkop, usaha panglong kayu Ahmad Muzani sudah berjalan 11 tahun sebelum tempat usahanya pindah. Ahmad Muzani sudah banyak mengalami Pengalaman dari usaha panglong kayunya tersebut, Ahmad Muzani mulai membuka usahanya di Mukim Cot Keueng pada tahun 2009 yang terletak di Jalan Blang Bintang Lama, Gampong Lam Sabang, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar. Dengan berpindahnya tempat usaha panglong kayu tidak membuat para pelanggan setia Ahmad Muzani berpindah ke panglong kayu lainnya.⁷⁹

Namun, dalam proses pindahnya usaha milik Ahmad Muzani ketempat baru, Ahmad Muzani mengalami penurunan jumlah pesanan dikarenakan konsumen yang tidak mengetahui perpindahan usaha tersebut. Hingga pada akhirnya seiring berjalannya waktu usaha milik Ahmad Muzani kembali mengalami kenaikan pesanan, hal ini disebabkan kembalinya pelanggan-pelanggan setia Ahmad Muzani. Usaha milik Ahmad Muzani kembali berjaya

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Mukhlis sebagai pemilik panglong kayu, pada tanggal 27 Maret 2023, di Mukim Cot Keueng, Aceh Besar.

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Muzani sebagai pemilik panglong kayu, pada tanggal 15 februari 2023, di Mukim Cot Keueng, Aceh Besar.

pada saat panglong kayunya mulai aktif kembali menerima pesanan *furniture*, pelaku usaha seperti Ahmad Muzani tidak lagi mengalami rasa takut dalam hal kerugian yang bisa didapatkannya karena dengan pengalaman usahanya yang lebih dari 20 tahun.⁸⁰

Pada panglong kayu milik Ahmad Muzani menggunakan jenis-jenis kayu yang berkualitas tinggi sampai dengan kualitas sedang, diantaranya Ahmad Muzani menggunakan jenis kayu Seumantok yang merupakan kualitas kayu yang paling tinggi, jenis kayu ini pernah mengalami kelangkaan disebabkan karena adanya jeda tebang atau *moratorium logging* oleh pemerintah Aceh pada tahun juni 2007 silam. Ahmad Muzani menggunakan kayu seumantok untuk membuat *furniture* seperti kosen. Selain jenis kayu semantok Ahmad Muzani juga menggunakan kayu Meuranti, jenis kayu ini termasuk dalam kualitas sedang para pengrajin *furniture* banyak juga menggunakan kayu jenis ini, jenis kayu ini digunakan oleh Ahmad Muzani pada panglongnya untuk membuat kosen dan jendela. Selain dua jenis kayu tersebut Ahmad Muzani juga menggunakan jenis kayu Sembarang, jenis kayu ini termasuk dalam kualitas sedang, jenis kayu ini juga banyak digunakan karena mudah didapatkan dari distributor kayu lainnya. Pada panglong milik Ahmad Muzani menggunakan jenis kayu ini untuk membuat lemari dan jendela.⁸¹

Dalam penetapan harga pada dasarnya memiliki sistem penetapan harga yang sama namun terdapat sedikit perbedaan, pada penetapan harga para pemilik panglong akan menetapkan harga yang sesuai dengan kualitas kayu yang dijual, dimana pemilik panglong kayu pertama menggunakan sistem penetapan harga sesuai dengan jenis kayu yang dipakai. Dimana penetapan

⁸⁰ Ibid, Ahmad Muzani, 27 maret 2023.

⁸¹ Hasil wawancara dengan Muhammad Rizal sebagai karyawan panglong kayu Bapak Ahmad Muzani, pada tanggal 27 Maret 2023, di Mukim Cot Keueng.

harga dihitung berdasarkan biaya-biaya yang meliputi biaya kayu, biaya tenaga kerja, biaya bahan yang digunakan, dan biaya proses pembuatan *furniture*.⁸²

Pemilik panglong kayu lainnya juga menggunakan sistem penetapan harga yang sama, akan tetapi terdapat sedikit perbedaan. Pada sistem penetapan harga ini pemilik panglong menghitung secara menyeluruh biaya yang dikeluarkan yaitu mulai dengan pembelian kayu dari distributor tetapi pemilik panglong mengurangi sedikit harganya kepada konsumen, kemudian biaya produksi, biaya tenaga kerja, biaya terhadap kesulitan dalam pembuatan *furniture* yang dipesan, dan biaya harga akhir pembuatannya.⁸³

Pada penetapan harga jual para pemilik panglong memiliki tingkat harga jual yang berbeda, pada panglong milik Mukhlis memiliki harga jual dari harga Rp. 700.000. hingga harga jual Rp. 900.000. akan tetapi harga tersebut bisa berubah dengan ketentuan *furniture* yang dipesan oleh konsumen.⁸⁴

Sementara pada panglong milik Ahmad Muzani memiliki tingkat harga jual dengan harga Rp. 700.000 hingga harga jual tinggi Rp. 1.500.000.- harga yang terjadi dapat berubah tergantung pada jenis dan kualitas kayu yang digunakan.⁸⁵

Memperhatikan cara penetapan harga kayu olahan pada kedua panglong tersebut, Harga yang diterapkan oleh kedua pemilik panglong secara keseluruhan sudah sesuai dengan mekanisme penetapan harga pasaran yang beredar, hanya saja cara atau sistem penetapan yang dilakukan terdapat sedikit perbedaan. Akan tetapi, harga yang terjadi tidak melenceng dari ketentuan yang berlaku pada harga pasar.

⁸² Hasil wawancara dengan Bapak Mukhlis sebagai pemilik panglong kayu, pada tanggal 27 Maret 2023, di Mukim Cot Keueng, Aceh Besar.

⁸³ Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Muzani sebagai pemilik panglong kayu, pada tanggal 27 Maret 2023, di Mukim Cot Keueng, Aceh Besar

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Mukhlis sebagai pemilik panglong kayu, pada tanggal 27 Maret 2023, di Mukim Cot Keueng, Aceh Besar.

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Muzani sebagai pemilik panglong kayu, pada tanggal 27 Maret 2023, di Mukim Cot Keueng, Aceh Besar.

Pada masyarakat sekitar masih menyukai *furniture* yang dipesan pada panglong kayu, sebab para pembeli bisa memesan sesuai dengan yang diinginkannya, dan juga dapat melihat langsung jenis kayu apa yang digunakan sehingga pembeli dapat mewanti-wanti jika *furniture* yang dipesan untuk keperluan di luar rumah yang sering terkena hujan dan terik matahari.

Para pembeli lebih mendatangi panglong milik Ahmad untuk memesan *furniture* dikarenakan pada panglong tersebut menggunakan jenis kayu yang berkualitas lebih tinggi dibandingkan dengan panglong milik Mukhlis. Dan pemilik panglong menjelaskan secara detail perihal kualitas yang akan digunakan untuk membuat *furniture*. Para pembeli juga menyukai adanya diskon harga yang diberikan oleh pemilik panglong walaupun jarang diberikan diskon. Dan juga pembeli dengan mudah dapat memesan furniture yang mereka inginkan karena pihak pemilik panglong memiliki sample untuk dapat dilihat oleh pembeli ketika ingin memesan.⁸⁶

Dan pada pemesanan yang dilakukan oleh Nurhayati pada panglong milik Mukhlis mengalami hal yang tidak diinginkan, yaitu Nurhayati mendapat kayu yang masih basah sehingga menyebabkan *furniture* yang dipesan olehnya mengalami pelabukan lebih cepat dan harga yang dibayar tidak sesuai dengan kualitas yang didapatkannya. Adanya komplain yang disampaikan oleh pembeli akhirnya pemilik panglong menggantikan kayu yang lebih baik kualitasnya.

Adapun pada pemesanan yang dilakukan oleh ibu Fatimah di panglong milik Ahmad Muzani pada tahun 2014 silam, Fatimah pernah memesan *furniture* Lemari yang menggunakan kayu sembarang yang mana furniture tersebut masih sangat bagus dan tidak lapuk, dapat disimpulkan bahwa Ahmad Muzani benar-benar menggunakan kualitas kayu yang baik sehingga lemari tersebut dapat bertahan hingga sekarang. Ibu Fatimah membayar dengan tarif harga 3.000.000. rupiah yang mana jika dihitung per³ maka harganya 90.000.00

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Nurhayati sebagai pembeli pada panglong kayu, pada tanggal 15 februari 2023, di Mukim Cot Keueng, Kab. Aceh Besar.

rupiah. Harga tersebut tidak jauh berselisih dengan ketentuan harga oleh menteri kehutanan, Maka dapat dilihat harga yang terjadi pada panglong Ahmad Muzani sesuai dengan ketentuan harga yang ditetapkan oleh menteri kehutanan walaupun memiliki selisih harga yang kecil.⁸⁷

B. Pola Perhitungan Dan Penetapan Harga Kayu Olahan Dalam Berbagai Tingkat Kualitas pada Panglong Di Mukim Cot Keueng

Dalam melakukan sebuah bisnis pelaku usaha harus memahami bagaimana sistem penetapan harga yang sesuai dengan peraturan pasar yang beredar dalam wilayah tersebut, sehingga usaha yang dijalankan tidak mengalami kerugian secara berkala maupun mengalami permasalahan pada pembiayaan. Harga menjadi salah satu objek terpenting dalam melakukan usaha seperti para pelaku usaha panglong kayu, usaha panglong kayu menyediakan kebutuhan individu manusia dalam kebutuhan *furniture*. Oleh karena itu, Para pelaku usaha membutuhkan pola perhitungan dan sistem penetapan harga kayu olahan sesuai dengan tingkat kualitas kayu yang di jual.

Sebagaimana hasil penelitian yang peneliti dapatkan di lapangan dari beberapa panglong kayu yang ada di Mukim Cot Keueng, para pemilik panglong menggunakan pola perhitungan secara stabil dari biaya yang dikeluarkan. Pada pola perhitungan harga para pemilik panglong memperkirakan dari biaya tetap (*fixed cost*) unsur biaya tetap mempunyai jumlah nominal yang harus dibayarkan pada setiap proses produksinya, biaya tetap tidak akan mengalami pembengkakan sekalipun proses produksi sedang padat sehingga dapat meningkatkan *output*. Biaya variabel (*Variabel cost*) biaya variabel yang besarnya tergantung pada *output*, apabila produksi barang semakin tinggi maka biaya variabel juga akan mengalami peningkatan, jenis biaya variabel yang diperlukan pada saat proses produksi adalah pembelian bahan baku. Biaya rata-rata (*Average cost*) merupakan biaya per unit yang akan

⁸⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Fatimah sebagai pembeli pada panglong kayu, pada tanggal 29 Juli 2023, di Mukim Cot Keueng, Kab. Aceh Besar.

didapatkan dengan cara membagi total pengeluaran dengan jumlah output produksi, biaya rata-rata diperlukan untuk menentukan produksi kedepannya. Biaya marginal disebut juga dengan pengeluaran tambahan yang akan digunakan oleh pemilik usaha untuk meningkatkan produksi. Dan biaya total, pengeluaran produksi terakhir adalah biaya total yang diperoleh dari penggabungan variabel dan *fixed cost*, biaya total menjadi informasi mengenai jumlah total pengeluaran yang terjadi selama proses produksi.⁸⁸

1) Rumus Harga Pokok Produksi (HPP):

Harga pokok produksi = total biaya produksi + saldo awal persediaan barang dalam produksi – saldo akhir persediaan barang dalam produksi.

2) Untuk menghitung HPP diperlukan rumus sebagai berikut:

Bahan baku yang dipakai = saldo awal bahan baku + pembelian bahan baku – saldo akhir bahan baku.

3) Rumus total akhir:

Total biaya produksi = bahan baku yang digunakan + biaya tenaga kerja langsung + biaya *overhead* produksi.

Adapun penetapan harga yang dilakukan pemilik panglong terhadap kayu olahan yang di jualnya sesuai dengan kualitas kayu tersebut. Pada pemilik panglong kayu Mukhlis menetapkan harga jual *furniture* sesuai dengan kualitas kayu yang digunakannya, juga sama halnya dengan pemilik panglong kayu pak Ahmad Muzani, beliau juga menjual *furniture* dengan harga sesuai kualitas kayunya. Peneliti akan memaparkan harga jual kayu olahan yang telah di olah menjadi *furniture* ke dalam bentuk tabel, sebagai berikut:

⁸⁸ Siti Nur Qomariyah dan Candra Fatmawati Firdaus, *Penentuan Harga Pokok Produksi dengan Metode Full Costing*, (Jombang: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas KH. A. Wahab Hasbullah, 2021), hlm. 28.

1.2

**Ketentuan Harga menurut Menteri Perindustrian Dan Perdagangan
Republik Indonesia, Nomor: 268/ MPP/ Kep/ 7/ 2000.**

No	Jenis kayu	Harga per m ³	Wilayah yang berlaku
1.	Meranti		Sumatera, Sulawesi
	1. kelas	670.000	
	2. sedang	690.000	
2.	Semantok	200.000	Daerah Istimewa Yogyakarta
3.	Sembarang		Papua, Nusa Tenggara, Sulawesi
	1. kelas	134.440	
	2. sedang		

1.3

Harga jual kayu berdasarkan hasil Wawancara

No	Jenis kayu	Kualitas kayu	Harga perbatang		Harga per m ³ Menteri kehutanan
			Panglong 1	Panglong 2	
1.	Meranti				
	1. Kelas	Kualitas	230.000	232.000	670.000
	2. sedang	sedang	208.000	210.000	690.000
2.	Semantok	Kualitas tinggi	285.000	308.700	200.000
3.	Sembarang	Kualitas	-		
	1. kelas	sedang		133.000	134.440
	2. sedang			99.750	

Memperhatikan tabel di atas, dapat dinyatakan di sini bahwa para pelaku usaha atau pemilik panglong menghitung biaya produksi dari harga kayu batangan yang dipakai, kualitas kayu menjadi acuan bagi pemilik panglong dalam menetapkan harga yang sesuai. Harga yang ditetapkan oleh para pemilik panglong hampir mendekati dengan harga yang ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan yang ada.⁸⁹

Justru itu, Penetapan harga kayu olahan tidak dapat menetapkannya secara asal, dikarenakan adanya harga patokan yang berlaku di setiap masing-masing daerah dengan harga yang berbeda dari Menteri perindustrian dan perdagangan republik Indonesia. Pada tabel diatas peneliti mencantumkan informasi sesuai dengan keputusan yang berlaku, pada penetapan harga sesuai dengan tingkat kualitas para pemilik panglong menetapkan harga jual dengan melihat jenis kayu tersebut. Dari hasil wawancara yang peneliti dapatkan para pemilik panglong mengetahui tingkat kualitas kayu berupa dari jenis kayu. Mereka akan mengetahui jenis kayu tersebut dengan melihat bentuk dari kayu tersebut.

C. Perbedaan Tingkat Harga pada Struktur Pasar Kayu Olahan pada Panglong dalam wilayah Mukim Cot Keueng

Harga keseimbangan pasar terbentuk karena adanya proses tawar menawar antara penjual dan pembeli. Harga terbentuk atas kesepakatan kedua belah pihak, dalam ekonomi, harga keseimbangan terjadi saat pembeli menurunkan harga dan penjual menaikkan harganya. Adanya keseimbangan antara jumlah penawaran dan permintaan akan membentuk harga pasar. Harga dapat bergeser atau berubah sewaktu-waktu, karena dipengaruhi oleh jumlah permintaan serta penawaran. Apabila hal tersebut terjadi, maka akan diusahakan

⁸⁹ Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia, Nomor: 268/ MPP/ Kep/ 7/ 2000.

untuk membentuk harga keseimbangan pasar, baik harga yang sebelumnya atau harga keseimbangan yang baru.⁹⁰

Dari hasil wawancara yang peneliti peroleh bahwa penetapan harga menjadi salah satu permasalahan dalam berbisnis, para pemilik panglong harus menyesuaikan harga jual mereka dengan harga jual pasaran yang beredar dalam daerahnya. Para pemilik panglong dalam menetapkan harga harus memastikannya terlebih dahulu ekonomi warga setempat dan juga menyesuaikan dengan harga yang beredar.

Adapun perbedaan tingkat harga pada struktur pasar kayu olahan pada panglong dalam wilayah Mukim Cot Keueng tidak terlalu berbeda, para pemilik panglong akan menyesuaikan harga yang mereka tetapkan dengan wilayah sekitar. Pada struktur pasar bisa mengakibatkan perbedaan tingkat harga yang terjadi, dikarenakan biaya-biaya yang berbeda dan juga kualitas bahan kayu yang digunakan bisa memengaruhi penetapan harga.

Pada panglong milik Mukhlis menetapkan harga jual dengan tarif paling tinggi Rp.900.000-⁴ dan tarif harga paling rendah Rp.700.000-⁴, tarif biaya tersebut dapat terakumulasi sesuai dengan *furniture* yang dipesan oleh konsumen dan tergantung pada jenis kayu yang di pakai saat produksi. Pada panglong milik Mukhlis beliau menggunakan jenis kayu yang berkualitas sedang, sehingga harga yang terbentuk tidak mencapai akan tertinggi. Dan mengenai panglong milik Ahmad Muzani, menetapkan harga jual dengan tarif paling tinggi Rp.1.500.000⁴, dan dengan harga tarif paling rendah Rp.700.000-⁴, pada panglong milik Ahmad Muzani menggunakan jenis kayu yang berkualitas tinggi, sehingga harga yang terbentuk sedikit lebih tinggi dari harga yang ditetapkan oleh Mukhlis.

Dalam penetapan harga pasti terdapat perbedaan yang terjadi, hal ini dapat disebabkan karena adanya hal-hal yang berbeda dalam pemakaian jenis

⁹⁰ Ninik Rustanti, *Buku Ajar Ekonomi Pangan dan Gizi*, (Yogyakarta: Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA, 2015), hlm. 58.

kayu, lokasi usaha juga dapat memengaruhi tingkat harga yang ditetapkan. Apabila lokasi yang berada dalam perkotaan dapat dipastikan bahwa harga yang tinggi tidak menjadi masalah bagi masyarakat sekitar, akan tetapi jika lokasi produksi berada dekat dengan perkampungan maka harga yang ditetapkan tinggi akan menjadi masalah, dikarenakan para masyarakat tidak sanggup membeli jika harga dalam jumlah tinggi.

Oleh karena itu, struktur pasar kayu pada Mukim Cot Keueng menetapkan harga yang tidak melampau tinggi, disebabkan dengan lokasi mereka produksi. Para pemilik panglong menyesuaikan harga dengan masyarakat setempat guna untuk memenuhi kebutuhan mereka, dalam hal ini para pemilik panglong juga melihat harga pasaran yang beredar. Harga dapat disepakati oleh dari kedua pihak pada pemesanan di awal, para pemilik panglong tidak meraih dengan keuntungan yang besar.

Dalam berbisnis para pemilik panglong melihat bagaimana pendapatan ekonomi setempat, para pemilik panglong mereka mengambil sedikit keuntungan dari para konsumen. Harga jual juga dapat terjadi atas penawaran dari konsumen dari harga yang telah ditetapkan oleh penjual, akan tetapi dalam perbedaan harga yang terjadi pada panglong di Mukim Cot Keueng tidak menjadi suatu masalah bagi pemilik panglong, disebabkan para konsumen tidak hanya dari masyarakat setempat dan para konsumen akan mencari kualitas kayu yang bagus untuk *furniture* yang mereka butuhkan. Perbedaan tingkat harga struktur pasar yang terdapat pada panglong Di Mukim Cot Keueng tidak terlalu berselisih antara panglong kayu 1 dengan panglong lainnya Dominan harga selisih masih dalam harga yang normal.

D. Mekanisme Perhitungan dan Penetapan Harga Kayu Olahan dalam Berbagai Kualitas oleh Pemilik Panglong Dan Pihak Pembeli Pada Transaksi Jual Beli Kayu Olahan Perspektif Akad Al-Ba'i

Di dalam kehidupan sehari-hari kita kerap sangat erat kaitannya dengan namanya jual beli, setiap kali kita menginginkan sesuatu barang kita akan membeli barang tersebut pada orang lain, dalam hal ini adanya kedua belah

pihak dalam bertransaksi antara satu sama lainnya. Dan dalam transaksi yang kita jalankan tersebut harus terdapat nilai-nilai kejujuran terhadap sesama tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.

Dalam setiap jual beli yang dilakukan tidak lepas dari adanya keuntungan yang didapat dan kerugian, seperti transaksi yang terjadi pada panglong milik Mukhlis membeli bahan baku utama yaitu kayu dari distributor lain dengan harga yang telah ditentukan, kemudian dengan memperhitungkan biaya kirim yang dikeluarkan. Maka, panglong kayu milik Mukhlis menetapkan harga jual lebih tinggi dari distributor kayu. Sedangkan pada panglong kayu milik Ahmad juga mengambil barang dari distributor yang berbeda, kemudian menetapkan harga diatas standar distributor, harga yang ditetapkan oleh pihak distributor juga tidak memberatkan sebelah pihak karena hal tersebut tidak dibolehkan dalam Islam.

Jual beli dalam hukum Islam harus bersikap berlaku jujur dan adil, tentunya kedua hal tersebut sangat dibutuhkan dalam berbisnis, dan di dalam jual beli pedagang harus memiliki sifat jujur dalam menjalankan bisnisnya, tidak menyembunyikan apapun yang berhubungan dengan produk yang di jual olehnya baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitasnya. Didalam jual beli harus mempertimbangkan kemaslahatan bagi umat manusia, Islam melarang kita dalam berdagang hanya memikirkan keuntungan sesaat, akan tetapi dalam Islam lebih menghendaki pada nilai kejujuran sehingga dari pihak pembeli tidak merasa dirugikan, apabila suatu bisnis dimulai dengan ketidak jujuran maka bisnis tersebut tidak akan merasakan keuntungan yang hakiki, yaitu terdapat kekhawatiran yang berkelanjutan. Justru itu, seseorang wajib mempunyai nilai jujur di setiap melakukan jual beli.

Dalam menjalankan prinsip yang sesuai dengan hukum Islam seseorang harus menjalankan, *Pertama*, harga yang diberikan oleh penjual tidak boleh berlipat ganda dari modal yang dikeluarkan sehingga dengan kebijakan tersebut bisa memberatkan satu pihak. *Kedua*, berdagang adalah bagian dari tolong-

menolong sesama dari satu pihak kepihak lainnya seperti yang dianjurkan dalam Islam. Jika para pembeli tidak memikirkan kemaslahatan bersama maka penjual akan memperoleh keuntungan yang berlipat ganda dan para pembeli hanya mendapatkan kebutuhannya. *Ketiga*, ber-*muamalah* dengan ketentuan hukum Islam, tanpa memikirkan diri sendiri itu termasuk dalam aplikasi *syari'ah* yang kita jalankan dan perbuatan tersebut dinilai sebagai ibadah kita terhadap Allah SWT.

Mekanisme perhitungan harga yang terjadi pada panglong di mukim Cot Keueng ialah para pengrajin *furniture* akan menghitung jumlah seluruh biaya-biaya yang digunakan saat proses produksi *furniture*. Harga juga terjadi dengan adanya tawar menawar antara konsumen dengan penjual. Akan tetapi, dalam tawar menawar harga para penjual tidak mengiyakan apabila harga yang ditawarkan lebih rendah dari harga sesungguhnya atau harga asli. Perhitungan harga yang telah ditetapkan dalam biaya produksi mengenai seluruh jumlah total harga biaya secara keseluruhan.

Penetapan harga baru terjadi apabila dari kedua belah pihak telah menyetujui harga yang terjadi dalam tawar menawar tersebut. Dengan penjelasan lain harga yang telah ditetapkan tidak bisa diubah dari salah satu pihak, dengan pengecualian apabila dari pihak pembeli mengubah bentuk, dan mengubah jenis kayu. Maka, harga yang telah ditetapkan diawal akan berubah mengikuti perubahan pesanan yang baru.

Para pemilik panglong membeli kayu dari distributor lain, dan harga yang dijual oleh distributor kayu tersebut dengan harga standar sesuai dengan kualitas jenis kayu tersebut, harga standar yang ditetapkan oleh distributor cenderung dengan harga yang berlaku dalam harga pasar, dan para pemilik panglong membeli kayu dalam keadaan kayu balok atau kayu bulat sehingga para pemilik panglong bisa memperoleh potongan harga dari distributor.

Penetapan harga dalam Akad *Al-Ba'i* harus sesuai dengan kualitas suatu produk yang diperjualbelikan, dikarenakan kualitas suatu produk dapat

memengaruhi harga jual. Adapun perhitungan dan penetapan harga kayu olahan dalam berbagai kualitas oleh pemilik panglong dengan para pihak pembeli pada transaksi jual beli menurut perspektif Akad *Al-Ba'i*. Dalam akad *Al-Ba'i* tidak boleh terdapat unsur-unsur yang disembunyikan dari pihak penjual ke pihak konsumen, apabila terdapat ketidakjelasan maka harga yang ditetapkan tidak sesuai dengan objek yang dijual.

Mengacu kepada hasil penelitian yang peneliti peroleh, para pemilik panglong telah menetapkan harga jual sesuai dengan harga pasar yang terjadi di daerah mukim Cot Keueng dan para pemilik panglong menetapkan tingkat harga sesuai dengan kualitas kayu olahan yang digunakan. Dan pada panglong Milik Pak Mukhlis telah menetapkan tingkat harga jual yang sesuai dengan harga pasar yang berlaku dalam wilayah tersebut, serta pak Mukhlis menetapkan harga jual beli kayu olahan sesuai dengan kualitas kayu yang digunakan dalam membuat *furniture*. Pada panglong kayu pak Mukhlis sedikit penjualannya dikarenakan pak Mukhlis bekerja sendiri tanpa karyawan, sehingga membutuhkan sedikit waktu lebih lama dalam pembuatan *furniture*. Dalam menetapkan harga pak Mukhlis memikirkan kesejahteraan masyarakat sekitar yang membutuhkan kinerjanya dalam membutuhkan perabotan rumah.

Begitu juga panglong milik pak Ahmad Muzani yang mana telah mengikuti harga jual sesuai dengan harga pasar yang berlaku, pada panglong milik pak Ahmad juga telah menetapkan harga yang sesuai kualitas kayu olahan yang digunakan. Pada penetapan harga pak Ahmad Muzani lebih sedikit tinggi menetapkan harga, dikarenakan pak Ahmad Muzani mempekerjakan karyawan sehingga pak Ahmad Muzani harus membayar gaji dari karyawan tersebut. Akan tetapi, harga yang ditetapkan pak Ahmad Muzani tidak memberatkan posisi dari konsumennya. Pada panglong pak Ahmad Muzani lebih banyak menerima pesanan karena pak Ahmad Muzani memiliki satu orang tenaga tambahan untuk membantunya bekerja sehingga pak Ahmad Muzani mengerjakan pekerjaan lebih cepat.

Adapun pada dua panglong kayu tersebut para konsumen langsung mendatangi tempat pembuatan perabotan tersebut, sehingga para konsumen dapat melihat secara langsung jenis kayu yang digunakan untuk membuat perabotan tersebut, agar tidak ada keraguan terhadap kualitas kayu yang akan dipesan. Apakah kualitas kayu tersebut sesuai dengan pesanan mereka atau tidak, jika kualitas kayu tidak sesuai dengan pesanan maka para konsumen bisa meminta kepada pemilik panglong untuk menggantikannya dengan kualitas kayu yang lebih bagus, dalam konteks pemilik panglong salah dalam menggunakan jenis kayu. Dan para konsumen juga dapat memberi contoh model atau bentuk *furniture* sesuai dengan keinginannya sendiri.

Dari hasil wawancara peneliti menilai bahwa sistem penetapan harga pada Panglong kayu Pak Mukhlis dan Panglong Kayu Pak Ahmad Muzani penetapan harga yang mereka lakukan sedikit berbeda, tetapi tetap pada mengedepankan kemaslahatan bersama dalam hal ini pihak pemilik panglong menetapkan konsep keadilan dan kejujuran sesuai dengan pandangan hukum Islam. Karena akad-akad yang ditetapkan di dua panglong tersebut tidak memaksa kehendak terhadap pembeli dan tidak juga menjual kayu yang tidak layak digunakan, tidak merugikan salah satu pihak yang lainnya, dan kedua penetapan harga tersebut sah karena tidak ada cara khusus terhadap mekanisme penetapan harga dalam Islam.

Memperhatikan penjelasan terkait kualitas kayu para pemilik panglong memiliki cara penyampaian yang berbeda, pada panglong milik Mukhlis menjelaskan terkait dengan kualitas dengan penyampaian yang minim dengan informasi keseluruhan terkait dengan jenis kualitas kayu. Lain halnya pada panglong milik Ahmad menjelaskan informasi terkait dengan kayu dengan cara memperlihatkan barang kepada konsumen, serta menjelaskan spesifik kayu yang sesuai dengan permintaan dari konsumennya. Jadi dapat dibedakan cara penyampain antara Mukhlis dengan Ahmad terkait dengan jenis kayu.

Justru itu, dapat disimpulkan bahwa mekanisme penetapan harga pada panglong kayu milik Mukhlis terdapat unsur yang belum jelas terkait dengan informasi jenis kayu pada paglong milik Mukhlis, jika dilihat secara normal tanpa melihat cara penyampaian jenis kayu kepada konsumen harga yang ditetapkan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur berdasarkan hukum Islam. Akan tetapi dalam hal penetapan harga yang dikaitkan dengan penjelasan dari Mukhlis mengakibatkan penetapan harga yang dilakukan Mukhlis tidak sesuai dengan ketentuan akad *Al-Ba'i*. Karena bermu'amalah didalam Islam harus memiliki sifat jujur dan baik.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari bab sebelumnya hasil penelitian yang dilakukan tentang mekanisme penetapan harga kayu olahan dalam berbagai tingkat Kualitas di kilang Cot Keueng perspektif akad *Al-Ba'i* adalah sebagai berikut :

1. Mekanisme penetapan harga terhadap barang pada transaksi jual beli kayu olahan di mukim Cot Keueng, ditemukan penetapan harga yang berbeda-beda antara panglong satu dengan panglong lainnya. Perbedaan penetapan harga tersebut terjadi pada keuntungan yang ditetapkan. Panglong pertama disebutkan menetapkan harga dengan memperhitungkan beberapa pertimbangan seperti: biaya modal, biaya harga beli kayu, biaya listrik, dan peralatan yang dibutuhkan oleh panglong. Sedangkan pada panglong yang kedua menetapkan harga jual yang hampir sama akan tetapi terdapat perbedaan pada pembiayaan gaji karyawan sehingga harga yang terjadi berbeda dengan panglong yang pertama.
2. Penetapan harga jual yang dilakukan para pemilik panglong harus merujuk kepada kualitas kayu yang dijual, disebabkan karena kualitas dapat memengaruhi harga jual suatu produk atau barang. Apabila konsumen membayar harga yang tinggi maka pihak penjual harus memberikan kualitas yang sesuai dengan biaya yang dikeluarkan oleh konsumennya, begitu pula apabila konsumen membayar dengan harga rendah maka pihak penjual harus memberikan kualitas kayu yang sesuai dengan harga yang dibayarkannya.
3. Tinjauan akad *Al-Ba'i* pada transaksi jual beli kayu olahan dalam penetapan harga sudah memenuhi syarat dan rukunnya yaitu barang dan harga. Dalam transaksi jual beli kayu olahan mekanisme penetapan harga yang dijalankan itu sah. Penetapan harga yang ditentukan oleh pemilik

panglong setelah mengambil kayu berdasarkan harga standar dari distributor itu dibolehkan, dan mekanisme penetapan harga penjualan yang ditetapkan oleh distributor juga dibolehkan, Perbedaan penetapan harga hanya terjadi pada mekanismenya, dan keduanya dibenarkan oleh Islam. Pada panglong Mukhlis adanya penetapan harga yang tidak sesuai dengan kualitas yang diterima oleh konsumen hingga menyebabkan harga yang ditentukan tidak sesuai dengan akad *Al-Ba'i*. Harga akhir akan menjadi harga jual kepada para pihak konsumen dalam penetapan harga jual kayu olahan. akan tetapi harga yang terjadi tidak bisa sesuai dengan harga yang sama dengan distributor disebabkan karena pemilik panglong mengambil keuntungan dari harga jual kayu tersebut dan keuntungan yang diperoleh tidak melewati batas harga yang terlalu tinggi, karena apabila hal tersebut terjadi maka itu bukan lagi mendapat keuntungan melainkan menzalimi atau salah satu pihak merasa dirugikan dan tidak sesuai dengan perspektif akad *Al-Ba'i* atau hukum Islam.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada penjual, agar dalam menetapkan harga jual haruslah dengan ketentuan dan prinsip jual beli dalam hukum Islam, penjual dan pembeli harus rela dengan harga yang telah disepakati bersama, artinya tidak ada unsur tipuan dalam akad sehingga dapat menimbulkan kerugian dari salah pihak.
2. Kepada pembeli pastikan memperoleh informasi yang detail terkait dengan kualitas barang dari penjual, dan pastikan barang yang digunakan bukan kayu yang lama dalam penyimpanan atau jenis kayu dengan kualitas rendah. sehingga tidak mengalami kerugian atas barang yang telah dipesan dalam jangka waktu yang lama.

3. Kepada akademisi atau mahasiswa yang ingin mengkaji lebih lanjut hasil penelitian ini, supaya mencari data-data yang lebih konkrit berkaitan dengan mekanisme penetapan harga yang sesuai dengan prinsip akad *al-Ba'i*.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi dalam Islam)*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Abdullah, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 1, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008.
- Abdur Rochman Wachid, TESIS” *Identifikasi Kualitas Kayu Berdasarkan Analisa Suara Dan Neural Network* , Surabaya, 2016.
- Abu Husein Bin Hajjaj Al-Qusyairi An- Naisaburi, *Imam Shahih Muslim, terjemahan, Adib Bisri Mustofa*, juz IV, Lebanon: Dar al-Kutbi al-Ilmiah, 2002.
- Abu Yusuf, *Kitab Al-Kharaj* Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1979, hlm. 48. Lihat, Adiwarmam Azwar Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer* Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Abul Fida', *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 3 Surakarta: Insan Kamil Solo, 2015.
- Achmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Adi Kuswanto, *Pengantar Ekonomi*, Depok: Gunadarma, 1993, Cet. III.
- Adiwarmam Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Ed. 3, Cet. Ke-2, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: AMZAH, 2015.
- Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2003), h.198.
- Deka, “*Penetapan Harga: Tujuan, Strategi dan Berbagai Macam Pendekatannya*”, dalam <https://ekonomiana.wordpress.com/tag/penetapan-harga/>

- Departemen Agama RI, Al Baqarah Ayat 275, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, Bandung Diponegoro, 2007.
- Departemen Agama RI, Al Baqarah Ayat 275, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, Bandung Diponegoro, 2007.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010.
- Eka Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*, ED. 1, Cet. Ke-1, Jakarta: Kencana, 2014.
- Faishal bin Abdul Aziz Alu, *Bulughul Maram & Penjelasannya*, Jakarta: Ummul Qura, 2015.
- Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, 2016
- Herfiana, A.D, Taraadin, *Mekanisme Dan Penetapan Harga .Jual Beli Pasar Perspektif Islam*, Vol.2 No. 2, Maret: 2022.
- Heyne, K. 1987. *Tumbuhan Berguna Indonesia*, jil.3: 1367-1368. Yay. Sarana Wana Jaya, Jakarta.
- Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih Al Bukhari*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2005.
- Irwan M, *Pemasaran Prinsip dan Kasus*, Cet. II, Yogyakarta: BPFE, 1996.
- Ismail Nawawi Uha, *Fiqh Mu'amalah Hukum Ekonomi, Bisnis, dan Sosial*, Jakarta: Dwiputra Pustaka Jaya, 2010.
- Jaribah Bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar Bin Khattab*, (Khalifa:Pustaka Al-Kautsar Group, 2006), Cet. Ke-1.
- Kamaruddin dan Yooke Tjuparmah S. Kamaruddin, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2007.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.

- Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia, Nomor: 268/ MPP/ Kep/ 7/ 2000.
- Muhammad Birusman Nuryadi, *Harga dalam Perspektif Islam, Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. IV, No. 1, 2007.
- Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*, Yogyakarta: BPFE, 2004, Cet. Ke-1.
- Muhandis Natadiwirya, *Etika Bisnis Islami*, Jakarta: Granada, 2007.
- Ninik Rustanti, *Buku Ajar Ekonomi Pangan dan Gizi*, Yogyakarta: Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA, 2015.
- Philip Kotler dan Gary Armstrong, *Prinsip-Prinsip Pemasaran*, Jakarta: Erlangga, 2008, Cet. 12.
- Philip Kotler, *Marketing management*, Upper Saddle River, N.J. : Pearson Prentice Hall, 2009.
- Pusat Pengajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, Cet. Ke-6.
- Ridwan, *Metode Riset*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah Prinsip dan Implementasi pada Sektor Keuangan Syariah*, cetakan 1, Maret 2016, Jakarta.
- Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam Di Tengah Krisis Ekonomi Global*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2007, Cet. Ke-3.
- Sayyid Dabiq, *Fiqh Sunnah*, Bandung: Al-Maarif, 1988.
- Soeharno, *Teori Mikro Ekonomi*, Yogyakarta: andi, 2009.
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid V, Beirut: Dar Al-Fikr, 2005.
- Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islami wa Adillatuhu*, Abdul Hayyie al Kattani, dkk, terjemah Fiqh Islam, Depok: Gema Inshani, 2007.

UNDANG-UNDANG

KUHPerdata Buku III Tentang Perikatan(VAN VERBINTENISSEN), Bab III Perikatan Yang Lahir Karena Undang-Undang, Bab 5 Jual Beli.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat.

HASIL WAWANCARA

Hasil wawancara dengan Ahmad Muzani, Pemilik panglong kayu, tanggal 7 Juli 2022, 15 february 2023, 27 Maret 2023 Di Mukim Cot Keueng, Kab. Aceh Besar.

Hasil wawancara dengan Bapak Mukhlis sebagai pemilik panglong kayu, pada tanggal 07 Juli 2022, 27 Maret 2023, di Mukim Cot Keueng, Aceh Besar.

Hasil wawancara dengan Muhammad Rizal, karyawan panglong kayu milik Ahmad Muzani, tanggal 27 maret 2023 Di Mukim Cot Keueng, Kab. Aceh Besar.

Hasil wawancara dengan Nurhayati, pembeli furniture pada panglong, tanggal 15 Februari 2023 Di Mukim Cot Keueng, Kab. Aceh Besar.

SKRIPSI

Euis Amalia, “*Mekanisme Pasar dan Kebijakan Penetapan Harga Adil Dalam Perspektif Ekonomi Islam*”, Jurnal Al-Iqtishad Vol. V, No.1, Januari 2013.

Hasnani, “*Analisis Mekanisme Pasar Pada Penjualan LPG Subsidi di Beureunuen ditinjau Menurut Konsep Tas’ir Al-Jabari*”.Banda Aceh: UIN Ar-raniry, 2017.

Kamalia, “*Mekanisme Penetapan Harga dalam Pandangan Ekonomi Islam (Studi Kasus pada Pedagang Asongan di Pelabuhan Sungai Duku Pekanbaru)*”, Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2011.

Mujjana, “*Pengaruh Penetapan Biaya Abonemen Terhadap Tingkat Ketersediaan Air Untuk Konsumennya Pada PDAM Tirta Mountala Ditinjau Menurut Hukum Islma*”, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2019.


Selly Nofrianti, “*Mekanisme Harga Pasar Nilam Dan Sistem Proteksinya Oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan Dalam Perspektif Tas’ir Al-Jabari*”, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2021.

JURNAL


Herfiana, A.D, Taraadin, *Mekanisme Dan Penetapan Harga Jual Beli Pasar Perspektif Islam*, Vol.2 No. 2, Maret: 2022.

Siti Nur Qomariyah dan Candra Fatmawati Firdaus, *Penentuan Harga Pokok Produksi dengan Metode Full Costing*,(Jombang: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas KH. A. Wahab Hasbullah, 2021.

Sukarno Wibowo, Dedi Supriadi, *Ekonomi Mikro Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.



Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 Jl. SyekhAbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp. 0651-7557442 Email :fab@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 5860/Un.08/FSH/PP.00.9/10/2022

T E N T A N G
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adil lingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N


Menetapkan :
 Pertama : Menunjuk Saudara (i):
 a. Dr. Nasaiy Aziz, M.A
 b. Shabarullah, S.Sy., M.H
 sebagai Pembimbing I
 sebagai Pembimbing II
 untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
 N a m a : Riska
 N I M : 190102033
 Prodi : HES
 J u d u l : Analisis Mekanisme Harga Kayu Olahan Kilang Di Cot Keueng Dalam Perspektif Akad Bai' (Studi Tentang Kualitas dan Tingkat Harga Kayu Olahan)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 27 Oktober 2022
 Dekan,

 Kamaruzzaman

Tembusan :
 1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HES;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.

Scanned by TapScanner

Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1923/Un.08/FSH.I/PP.00.9/03/2022

Lamp : -

Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Kilang Kayu Cot Keung

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **RISKA / 190102033**

Semester/Jurusan : VI / Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Alamat sekarang : Jln.blang bintang lama GP.Cucum ,kec.kuta Baro kab.aceh besar

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **Analisis mekanisme harga kayu olahan kilang di cot keung dalam perspektif akad ba'i (studi tentang kualitas dan tingkat harga kayu olahan)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 30 Maret 2022
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 29 Juli 2022

Dr. Jabbar, M.A.

HASIL OBSERVASI

Kayu adalah suatu benda yang memiliki banyak manfaat atau kegunaan bagi masyarakat pada umumnya, dengan benda tersebut kita bisa melengkapi berbagai kebutuhan perabotan rumah. Oleh karena itu kayu sangat berperan penting bagi kita, dalam perkembangan zaman *furniture* semakin berkembang dengan baik, bentuk-bentuk dan koleksinya semakin baik. Penjualan kayu olahan pada saat ini sangat mudah dijumpai karena usaha ini menjadi salah satu sumber penghasilan bagi masyarakat setempat, dalam penjualan kayu olahan atau *furniture* tersebut adanya penetapan harga yang berlaku dipasaran. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian tentang “ Mekanisme Penetapan Harga Kayu Olahan Dalam Berbagai Tingkat Kualitas di Kilang Cot Keueng Perspektif Akad *Al-Ba’i*”.

Praktik penetapan harga ini pada panglong pak Ahmad dan panglong pak Mukhlis dalam mekanisme penetapan harga kedua toko tersebut berbeda. Pada panglong pak Ahmad memiliki tambahan biaya gaji karyawan sehingga harga yang ditetapkan lebih mahal dari harga jual pada panglong pak Mukhlis yang tidak memiliki tanggungan biaya gaji karyawan. Para pemilik panglong menjual harga kayu lebih sedikit mahal dari harga ambil dari distributor masing-masing. Secara jelas bahwa penetapan harga jual kayu olahan di dua panglong tersebut mempunyai perbedaan dan itu diperbolehkan dalam Islam karena dalam Islam tidak ada cara khusus yang mengatur tentang penetapan harga dan praktik tersebut sah dan sesuai dengan hukum Islam. Berdasarkan pada kaidah fiqhiyah yang menyatakan bahwa “pada dasarnya semua bentuk jual beli itu boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang melarangnya”.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang penulis lakukan dalam beberapa hari belakang, penulis lebih tertarik dengan mekanisme penetapan harga yang ada pada panglong pak Ahmad, karena panglong pak Ahmad ini

menetapkan harga yang jelas sesuai dengan kualitas yang digunakannya serta telah menetapkan harga setelah memperhitungkan seluruh biaya-biaya lainnya. Akan tetapi harga pada panglong pak Ahmad Lebih mahal dari pada panglong Pak Mukhlis disebabkan pada kualitas kayu yang digunakan. Sehingga para pembeli lebih banyak memesan *furniture* pada panglong pak Ahmad. Walaupun memiliki nilai jual mahal dengan kualitas tinggi.



DOKUMENTASI



Melakukan wawancara di Panglong Bapak Ahmad, Aceh Besar



Observasi tempat penelitian di Panglong Bapak Ahmad, Aceh Besar



Contoh *Furniture* Pintu yang diolah dari kayu Meuranti



Melakukan wawancara di Panglong Bapak Mukhlis, Aceh Besar



Observasi tempat penelitian di Panglong Bapak Mukhlis, Aceh Besar



Contoh *Furniture* Kerangka Pintu yang Diolah dari Kayu Meuranti

Daftar bentuk wawancara (Pelaku Usaha/ Penjual)

1. Bagaimana kerugian yang dialami oleh pihak panglong?
2. Jenis-jenis kayu apa saja yang digunakan untuk membuat *furniture*?
3. Bagaimana harga kayu yang berlaku pada panglong?
4. Bagaimana cara menentukan kualitas suatu jenis kayu?
5. Bagaimana cara pemilik panglong menyampaikan informasi terkait dengan kualitas kayu?
6. Apakah ada pola perhitungan untuk menetapkan harga jual suatu produk?
7. Apakah harga yang ditetapkan sesuai dengan tingkat kualitas kayu?
8. Bagaimana menetapkan harga kayu olahan dalam berbagai kualitas kayu tersebut?
9. Pernahkan anda mendapat komplain dari pembeli terhadap produk yang anda jual dari segi kualitas dan kuantitas?
10. Upaya apa saja yang biasanya anda lakukan ketika ada pembeli yang komplain terhadap produk yang anda jual?
11. Apa saja yang menjadi komponen dalam biaya produksi?
12. Apakah ada kendala terhadap sistem penetapan harga kayu olahan yang ditawarkan kepada konsumen?

Daftar bentuk wawancara(Pembeli)

1. Apakah anda sering melakukan pemesanan Furniture?
2. Kenapa anda lebih memesan furniture dibandingkan dengan membeli langsung di Toko?
3. Apakah ada kejanggalan selama pemilik panglong menjelaskan jenis dan kualitas kayu
4. Apakah anda pernah mendapatkan kualitas yang tidak sesuai dengan harga yang dibayar?
5. Bagaimana respon penjual saat anda mengajukan komplain terhadap produk yang anda pesan?